

**EFEKTIVITAS PERAN MEDIATOR DALAM MEMEDIASI
PERKARA PERCERAIAN**

TESIS

**ARIEF
NIM 4621101018**



**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar
Magister**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN

1. Judul : Efektivitas Peran Mediator Dalam Memediasi Perkara Perceraian
2. Nama Mahasiswa : Arief
3. NIM : 4621101018
4. Program Studi : Ilmu Hukum

Menyetujui
Komisi Pembimbing

Pembimbing I



Dr. Baso Madiung, S.H., M.H.
NIDN 0909096702

Pembimbing II



Dr. H. Waspada Santing, M.Sos.I, M.H.I.
NIDN 0918026301

Mengetahui:

Direktur Program Pascasarjana



Prof. Dr. Ir. A. Muhibuddin, M.S.
NIP 19630805 199403 1 001

Ketua Program Studi Ilmu Hukum



Dr. Baso Madiung, S.H., M.H.
NIDN 0909096702

HALAMAN PENERIMAAN

Pada hari / tanggal : Rabu, 9 Agustus 2023
Tesis atas nama : Arief
NIM : 4621101018

Telah diterima oleh Panitia Ujian Tesis Program Pascasarjana untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister pada Program Studi Ilmu Hukum.

PANITIA UJIAN TESIS


Ketua : Dr. Baso Madiong, S.H., M.H. (Pembimbing I)

Sekretaris : Dr. H. Waspada Santing, M.Sos.I., M.H.I. (Pembimbing II)

Anggota Penguji : 1. Dr. Kamsilaniah, S.H., M.H.

2. Dr. Zulkifli Makkawaru, S.H., M.H.

Makassar, 9 Agustus 2023
Direktur,


Prof. Dr. Ir. A. Muhibuddin, M.P.
NIP 19630805 199403 1 001

PERNYATAAN KEORSINILAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Arief

NIM : 4621101018

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Tesis : Efektivitas Peran Mediator Dalam Memediasi Perkara Perceraian.

Menyatakan bahwa Tesis yang saya tulis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan jika dikemudian hari terbukti ada unsur plagiat maka gelar akademik yang saya peroleh dinyatakan batal demi hukum.

Makassar, 09 Agustus 2023

Yang Membuat Pernyataan,



METERAI
KEMPEL
D5AKX606119151

Arief
NIM 4621101018

PRAKATA

Alhamdulillah Rabbil Alamin, puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan berkah dan limpahan rahmat serta kasih sayang-Nya, sehingga tesis yang berjudul “Efektivitas Peran Mediator Dalam Memediasi Perkara Perceraian” ini dapat penulis selesaikan.

Penulis menyadari bahwa penulisan suatu karya ilmiah tidaklah mudah, sehingga tidak tertutup kemungkinan dalam penyusunan Tesis ini terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan masukan, saran, dan kritikan yang bersifat membangun guna perbaikan demi kesempurnaan tesis ini.

Proses penyusunan Tesis ini tidak terlepas dari berbagai rintangan, mulai dari pengumpulan literatur, pengumpulan data sampai pada pengolahan data maupun dalam tahap penulisan. Namun dengan kesabaran dan ketekunan yang dilandasi dengan rasa tanggung jawab selaku mahasiswa dan juga bantuan dari berbagai pihak, baik materiil maupun moril, sehingga akhirnya tesis ini dapat terselesaikan.

Olehnya itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat.

1. Kedua orang tua Penulis yang tercinta, Ayahanda dan Ibunda yang telah mencurahkan seluruh cinta, kasih sayang, cucuran keringat, dan untaian doa serta pengorbanan tiada henti, yang hingga kapan pun Penulis takkan bisa membalasnya.
2. Istri dan anak-anak tercinta. Kalian adalah sumber motivasi terbesar dalam kehidupanku sehingga sampai saat ini gelora semangat masih terus menyala dalam sanubari untuk meraih kesuksesan demi kebahagiaan kita bersama.

3. Bapak Prof. Dr. Ir. Batara Surya, S.T., M.Si., selaku Rektor Universitas Bosowa yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk menyelesaikan studi Strata Dua (S2) di Program Pascasarjana Universitas Bosowa.
4. Bapak Prof. Dr. Ir. Andi Muhibuddin, M.S., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Bosowa beserta seluruh stafnya.
5. Bapak Dr. Baso Madiong, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Pembimbing I beserta seluruh stafnya.
6. Bapak Dr. H. Waspada Santing, M.Sos.I, M.H.I, selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
7. Bapak Dr. Zulkifli Makkawaru, S.H., M.H., dan Ibu Dr. Kamsilaniah, S.H., M.H., selaku tim penguji yang telah memberikan saran dan kritikan, sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.
8. Para Guru Besar, Dosen, dan Staf Program Pascasarjana Universitas Bosowa yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
9. Ketua Pengadilan Agama Barru Ibu Salmirati, S.H., M.H dan seluruh jajaran dan stafnya. Terima kasih karena telah bersedia untuk diwawancarai dan memberikan data kepada penulis.
10. Para Hakim Mediator Pengadilan Agama Barru. Terima kasih telah bersedia untuk menjadi narasumber dalam penelitian ini yang penulis wawancarai.

11. Saudara-saudaraku, Angkatan 2021 Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Bosowa. Kebersamaan kita merupakan hal yang terindah dan akan selalu mendapat tempat di dalam hati, semoga persahabatan dan perjuangan kita tidak berhenti sampai di sini, serta kekeluargaan yang sudah terjalin dapat terus terjaga, sukses selalu dalam meraih cita-cita dan harapan.


Selain itu, penulis juga mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika penulis telah banyak melakukan kesalahan dan kekhilafan, baik dalam bentuk ucapan maupun tingkah laku, semenjak penulis menginjakkan kaki pertama kali di Universitas Bosowa hingga selesainya studi Penulis.

Penulis berharap agar apa yang disajikan dalam Tesis ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Semoga kesemuanya ini dapat bernilai ibadah di sisi-Nya, Aamiin.

Makassar,

Agustus 2023

Penulis,



Arief

ABSTRAK

Arief, 4621101018. Efektivitas Peran Mediator Dalam Memediasi Perkara Perceraian. (Dibimbing oleh Baso Madiong dan Waspada Santing).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis upaya mediator dalam memediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Barru dan faktor yang menjadi penghambat bagi mediator dalam memediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Barru.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan di Pengadilan Agama Barru. Metode yang digunakan adalah wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) upaya mediator dalam memediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Barru dilakukan dengan cara: (a) formal: dilakukan di Pengadilan Agama Barru dengan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, (b) informal: dilakukan di luar Pengadilan Agama Barru dengan cara Hakim Mediator mendatangi kediaman warga. (2) Faktor yang menjadi penghambat bagi mediator dalam memediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Barru adalah (a) aturan hukum yang ada belum sepenuhnya memadai karena tidak ada aturan yang mengatur mediasi di luar pengadilan, (b) sarana/fasilitas yang ada belum memadai, (c) sumber daya manusia dalam hal ini mediator masih kurang karena hanya ada 4 mediator yang berasal dari kalangan hakim dan tidak ada mediator dari non hakim, (d) para pihak yang ingin bercerai banyak yang tidak mau hadir di Pengadilan Agama Barru dan (e) kebudayaan yang ada di masyarakat yang masih sering memandang perceraian tidak perlu hadir di Pengadilan Agama.

Kata kunci: Mediator, Mediasi, Perkara Perceraian.

ABSTRACT

Arief, 4621101018. *The Effectiveness of the Mediator's Role in Mediating Divorce Cases. (Supervised by Baso Madiung and Waspada Santing).*

This study aims to identify and analyze the efforts of mediators in mediating divorce cases at the Barru Religious Court and the factors that become obstacles for mediators in mediating divorce cases at the Barru Religious Court.

This research is a normative-empirical research with a qualitative approach which was conducted at the Barru Religious Court. The methods used are interviews and documentation.

The results showed that (1) the efforts of the mediator in mediating divorce cases at the Barru Religious Court were carried out in the following ways: (a) formal: conducted at the Barru Religious Court based on the Supreme Court Regulation concerning Mediation Procedures at the Court, (b) informal: conducted outside The Barru Religious Court by way of a Mediator Judge came to the resident's residence. (2) Factors that become obstacles for mediators in mediating divorce cases at the Barru Religious Court are (a) the existing legal rules are not fully adequate because there are no rules governing mediation outside the court, (b) the existing facilities/facilities are inadequate, (c) human resources, in this case mediators, are still lacking because there are only 4 mediators from among judges and there are no mediators from non-judges, (d) many people who want a divorce do not want to attend the Barru Religious Court and (e) There is a culture in society that still views divorce as not necessary to attend the Religious Courts.

Keywords: Mediator, Mediation, Divorce Case.

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN	iii
PERNYATAAN KEORSINILAN	iv
PRAKATA	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Lingkup Penelitian	8
BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL	
A. Deskripsi Teori	10
Teori Efektivitas Hukum	10
B. Tinjauan Tentang Mediasi	14
1. Pengertian Mediasi	14
2. Proses Pelaksanaan Mediasi	15
3. Tujuan Mediasi	20
4. Asas-asas Mediasi	21
C. Tinjauan Umum Tentang Mediator	25
1. Pengertian Mediator	25
2. Yang Bisa Menjadi Mediator	25
3. Jenis-jenis Mediator	26
4. Peran dan Fungsi Mediator	29
5. Honorarium Mediator	38
D. Tinjauan Umum Tentang Perceraian	40

1.	Pengertian Perceraian	40
2.	Bentuk-bentuk Perceraian	42
3.	Alasan Perceraian	52
E.	Kerangka Pikir	61
F.	Definisi Oprasional	65
BAB III METODEDE PENELITIAN		
A.	Jenis Penelitian	66
B.	Lokasi dan Jadwal Penelitian	67
C.	Sampel Data Penelitian	67
D.	Jenis dan Sumber Data	68
E.	Teknik Pengumpulan Data	69
F.	Teknik Analisis Data	69
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	71
1.	Profil Pengadilan Agama Barru	71
2.	Visi dan Misi Pengadilan Barru	75
3.	Struktur Organisasi Pengadilan Agama Barru	75
B.	Pembahasan Hasil Penelitian	79
1.	Bentuk Upaya Mediator dalam Memediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Barru	79
a.	Formal	79
b.	Informal	80
2.	Faktor yng Menjadi Penghambat bagi Mediator dalam Memediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Barru	87
a.	Aturan Hukum	87
b.	Sarana/fasilitas	88
c.	Sumber Daya Manusia	91
d.	Para Pihak	93
e.	Kebudayaan	87
BAB V PENUTUP		

A. KESIMPULAN	98
B. SARAN	98
DAFTAR PUSTAKA	100
LAMPIRAN	102
DAFTAR RIWAYAT PENULIS	106



DAFTAR GAMBAR

	Hal.
Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir	64
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Barru.....	76
Gambar 4.2 Sumber Daya Manusia Pengadilan Agama Barru	77
Gambar 4.3 Ketua Pengadilan Agama Barru dari Masa Ke Masa.....	78



DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel 1.1 Data Perceraian di Pengadilan Agama Barru Tahun 2019-2021.....	6
Tabel 4.1 Data Perceraian di Pengadilan Agama Barru Tahun 2019-2022.....	86
Tabel 4.2 Sarana dan Prasarana Gedung.....	89
Tabel 4.3 Sarana dan Prasarana Pengadilan Agama Barru.....	90



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai keinginan untuk membangun rumah tangga. Membangun rumah tangga diwujudkan dengan melakukan perkawinan atau pernikahan yang sah antara seorang perempuan dan laki-laki. Tujuannya, untuk membangun kebahagiaan dan sebuah keluarga sehingga dapat melanjutkan keturunan dengan jalan yang sah menurut agama dan hukum yang berlaku. Membentuk dan membangun rumah tangga, merupakan salah satu bentuk hak asasi manusia (HAM) yang dijamin oleh konstitusi sebagaimana yang disebutkan bahwa “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”¹

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Sementara di dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.³

Meski perkawinan dilakukan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

¹Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

²Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

³ Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam

sehingga tercipta kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga, yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Namun, kadangkala keinginan dan cita-cita luhur perkawinan tersebut tidak dapat terwujud dikarenakan perkawinan yang telah terjalin harus berakhir dengan adanya perceraian yang dilakukan oleh pasangan suami-istri. Dengan perceraian hubungan pernikahan yang telah terjalin oleh seorang laki-laki sebagai suami dengan seorang perempuan sebagai seorang istri telah berakhir. Sehingga keduanya sudah tidak punya hubungan pernikahan lagi.

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam yang telah ditindak lanjuti dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991. Dengan adanya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ini menjadi sarana yang berfungsi sebagai referensi, informasi dan pedoman dalam hal yang berkaitan dengan upaya untuk mengakomodasi kepentingan keluarga muslim di Indonesia.

Dalam Buku I Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.⁴ Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁵

⁴ Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam

⁵ Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam

Berdasarkan pasal tersebut di atas dapat dipahami bahwa Putusnya hubungan perkawinan atau pernikahan yang diakibatkan dengan dilakukannya perceraian di Pengadilan Agama bagi Umat Islam dapat terjadi karena adanya talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Perceraian tersebut terjadi setelah Pengadilan Agama berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Artinya bahwa Pengadilan Agama harus berusaha terlebih dahulu mencegah terjadinya perceraian dengan cara mendamaikan kedua belah pihak (suami-istri) yang akan bercerai.

Pencegahan terjadinya perceraian antara suami dan isteri ini penting dilakukan karena perceraian tersebut dapat menimbulkan berbagai masalah yang salah satunya dapat berdampak pada kasih sayang yang dirasakan oleh seorang anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Selain itu, dalam ajaran Agama Islam perceraian merupakan sesuatu yang dibolehkan tapi dibenci oleh Allah SWT. Dengan demikian, perceraian harus dicegah agar tidak terjadi.

Demi mencegah terjadinya perceraian pasangan suami istri yang beragama Islam, maka Pengadilan Agama harus melakukan upaya pencegahan dengan melakukan mediasi. Mediasi sebagai bentuk penyelesaian persoalan yang terjadi antara suami dan istri dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang akan menjadi penengah bagi pasangan suami istri yang akan bercerai yang tujuannya agar pasangan suami istri tersebut dapat mengurungkan niatnya. Sehingga perceraian yang akan dilakukan tidak terjadi.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang selanjutnya disebut PERMA Mediasi, diatur hal-hal yang berkaitan khusus dengan mediasi. Di dalam PERMA Mediasi tersebut disebutkan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator yang merupakan pihak ketiga yang akan menjadi penengah yang berperan dalam mencegah terjadinya perceraian di Pengadilan. Mediator berada pada posisi di tengah dan netral antara para pihak yang bersengketa, dan mengupayakan menemukan sejumlah kesepakatan sehingga mencapai hasil yang memuaskan para pihak yang bersengketa.⁶

Mediasi di Pengadilan Agama harus dilakukan oleh mediator sebagai pihak ketiga yang netral. Sebagaimana disebutkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang berbunyi bahwa Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.⁷

Dari bunyi pasal tersebut di atas dapat dipahami bahwa pada dasarnya mediator sebagai pihak netral yang menjadi penengah bagi suami istri yang akan bercerai di Pengadilan Agama, harus dapat membantu para pihak agar

⁶ Syahrizal Abbas. 2017. *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Cet. 3, hlm 181

⁷Pasal 1 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016

keluar dari masalah yang dihadapinya. Sehingga kedua belah pihak dalam hal ini suami dan istri dapat mengurungkan niatnya untuk melakukan perceraian.

Meski telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan atau regulasi mengenai adanya mediator yang melakukan upaya mendamaikan kedua belah pihak yang akan bercerai, sehingga tidak jadi bercerai. Namun, kenyataannya masih banyak pasangan suami istri yang melakukan perceraian. Hal tersebut diketahui dari berita yang dirilis oleh media seperti yang diberitakan oleh REPUBLIKA.CO.ID berikut ini bahwa:

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo mengatakan data angka perceraian di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hasto mengatakan, peningkatan signifikan dimulai sejak 2015 sebanyak 350 ribu dalam setahun.

“Yang menggelisahkan perceraian yang sejak 2015, setahun yang cerai 350 ribu, kemudian 2018, 2019 naik, dan 2021 perceraian di Indonesia 580 ribu lebih sedikit,” kata Hasto dalam sambutannya di peluncuran Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Kampung Keluarga Berkualitas, Selasa (12/7).⁸

Salah satu daerah di Indonesia ini yang juga banyak terjadi perceraian adalah di Kabupaten Barru. Seperti yang dilansir pada laman <https://sulsel.kemenag.go.id/> pada 26 November 2020, dengan judul berita: “Tekan Angka Perceraian, Kemenag Barru Gencar Adakan Bimwin.” Dalam rilisnya <https://sulsel.kemenag.go.id/> menyebutkan bahwa:

Masih tingginya angka perceraian di Kabupaten Barru, mendorong Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barru dalam hal ini Seksi Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) gencar melaksanakan program Bimbingan Perkawinan (Bimwin).⁹

⁸ <https://www.republika.co.id/> diakses pada Kamis, 15/08/2022, pukul 11.00 Wita

⁹ <https://sulsel.kemenag.go.id/>, diakses pada Kamis, 28/10/2021, pukul 11.00 Wita.

Berdasarkan fakta yang disajikan oleh <https://sulsel.kemenag.go.id/> tersebut di atas, diketahui bahwa ada kesenjangan antara apa yang seharusnya (*dass sollen*) dan kenyataannya di lapangan (*dass sein*). Apa yang seharusnya dan kenyataan yang terjadi di lapangan belum berjalan sebagaimana mestinya. Pasangan suami istri yang ingin memutuskan hubungan pernikahan dengan melakukan perceraian di Pengadilan Agama harusnya dapat dicegah. Sehingga tidak terjadi perceraian atau paling tidak angka perceraian yang harus diminimalisir. Tapi, kenyataannya jumlah perceraian yang terjadi masih menunjukkan angka yang cukup tinggi.

Hal tersebut dapat dilihat dari data yang penulis dapatkan dari Pengadilan Agama Barru sebagai berikut:

Tabel 1.1
Data Perceraian di Pengadilan Agama Barru
Tahun 2019-2021

No.	Tahun	Cerai Talak			Cerai Gugat		
		Total	Mediasi		Total	Mediasi	
			Gagal	Berhasil		Gagal	Berhasil
1	2019	79	79	-	348	303	45
2	2020	75	75	-	305	303	2
3	2021	97	97	-	360	357	3
Jumlah		251	251	-	1013	963	50

Sumber: PA Barru, 2022

Dari data tersebut di atas dapat diketahui bahwa ternyata dalam 3 (tiga) tahun terakhir 2019-2021 total cerai talak yang masuk di Pengadilan Agama Barru sebanyak 251 perkara, dan semuanya gagal dimediasi, semuanya berakhir dengan cerai. Sementara cerai gugat yang ditangani Pengadilan Agama Barru selama 3 (tiga) tahun terakhir, 2019-2021 sebanyak 1013 perkara. 963 perkara yang berakhir dengan perceraian karena gagal

dimediasi, dan yang berhasil dimediasi dan tidak jadi bercerai hanya 50 perkara.

Hal tersebut menunjukkan bahwa memang pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh mediator belum berjalan efektif karena angka perceraian di Pengadilan Agama Barru cukup tinggi. Padahal, harusnya angka perceraian tersebut harus dapat diminimalisir dengan adanya mediator yang berfungsi untuk melakukan mediasi sehingga perceraian dapat dicegah atau paling tidak diminimalisir. Data tersebut menunjukkan fakta bahwa pelaksanaan peran Mediator dalam memediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Barru masih belum berjalan dengan efektif. Inilah alasan sehingga penulis tertarik menulis sebuah karya ilmiah dalam bentuk Tesis dengan judul **“Efektivitas Peran Mediator Dalam Memediasi Perkara Perceraian”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut di atas, maka penulis menentukan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk upaya Mediator dalam memediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Barru?
2. Faktor apakah yang menjadi penghambat bagi Mediator dalam memediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Barru?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk upaya Mediator dalam memediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Barru.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menjadi penghambat bagi Mediator dalam memediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Barru.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah ditetapkan tersebut di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Dari Segi Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum acara perdata pada khususnya terlebih spesifik lagi pada peran mediator dalam memediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Barru.


2. Dari Segi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan bahan masukan bagi para mediator dalam memediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama, dan sebagai sumber bacaan bagi masyarakat umum tentang peran mediator dalam memediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Barru, serta bagi para akademisi dapat dijadikan suatu bahan perbandingan apabila akan mengadakan penelitian lanjutan mengenai mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama.

E. Lingkup Penelitian

Adapun lingkup pembahasan dalam penelitian Tesis ini berfokus pada:

1. Bentuk upaya Mediator dalam memediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Barru.
2. Faktor yang menjadi penghambat bagi Mediator dalam memediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Barru.



BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL

A. Deskripsi Teori

Teori Efektivitas Hukum

Hukum hadir di tengah-tengah masyarakat agar tercipta keteraturan sehingga kehidupan masyarakat menjadi aman, damai dan sejahtera. Oleh karena itu, hukum memiliki tujuan yang hendak diwujudkan. Tujuan hukum secara garis besar ada 3 (tiga) yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. agar tujuan hukum tersebut dapat terwujud maka, hukum yang ada harus dapat berlaku dengan efektif atau sering disebut dengan efektivitas hukum.

Menurut Baso Madiung efektivitas hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif.¹⁰ Bila membicarakan efektivitas hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan/atau memaksa warga masyarakat untuk taat terhadap hukum. Taat terhadap hukum itu penting agar tujuan hukum yang telah disebutkan di atas dapat terwujud dengan baik, sehingga kehadiran hukum di tengah-tengah masyarakat berfungsi dengan baik.

Sementara Zainuddin Ali menyebutkan efektivitas hukum dimaksud, berarti mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis, dan berlaku secara filosofis.¹¹ Lebih

¹⁰ Baso Madiung. 2019. *Sosiologi Hukum (Suatu Pengantar)*. Makassar: Sah Media, hlm 102

¹¹ Zainuddin Ali 2015. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 62

lanjut Zainuddin Ali mengemukakan bahwa bekerjanya hukum secara efektif atau efektivitas hukum di masyarakat tentu tidak lepas dari adanya faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum yang berfungsi dalam masyarakat adalah sebagai berikut:¹²

a. Kaidah Hukum

Menurut Zainuddin Ali bahwa di dalam teori ilmu hukum, dapat dibedakan antara tiga hal mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah, yakni sebagai berikut:

- 1) Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan.
- 2) Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif. Artinya, kaidah itu dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori kekuasaan), atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat.
- 3) Kaidah hukum berlaku secara filosofis, yaitu sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

Kalau dikaji secara mendalam agar hukum itu berfungsi maka setiap kaidah harus memenuhi ketiga unsur kaidah di atas, sebab (1) apabila kaidah hukum hanya berlaku secara yuridis, ada kemungkinan kaidah itu merupakan kaidah mati; (2) kalau hanya berlaku secara

¹² Zainuddin Ali 2015. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 62

sosiologis dalam arti teori kekuasaan, kaidah itu menjadi aturan pemaksa; (3) apabila hanya berlaku secara filosofis, kemungkinannya kaidah itu hanya merupakan hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*).

b. Penegak Hukum

Penegak hukum atau orang yang bertugas menerapkan hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas. Sebab, menyangkut petugas pada strata atas, menengah dan bawah. Artinya di dalam melaksanakan tugas penerapan hukum, petugas seyogyanya harus memiliki satu pedoman salah satunya peraturan tertulis tertentu yang mencakup ruang lingkup adalah tugasnya. Di dalam penegakan hukum tersebut, kemungkinan petugas penegak hukum menghadapi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Sampai sejauh mana petugas terikat dengan peraturan yang ada;
- 2) Sampai batas-batas mana petugas berkenan memberikan kebijakan;
- 3) Teladan macam apakah yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat;
- 4) Sampai sejauh manakah derajat sinkronisasi penugasan yang diberikan kepada para petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

c. Sarana/Fasilitas

Fasilitas atau sarana amat penting untuk mengefektifkan suatu aturan tertentu. Ruang lingkup sarana dimaksud, terutama sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung.

Baso Madiung mengungkapkan bahwa tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.¹³

b. Warga Masyarakat

Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah warga masyarakat. Warga masyarakat dimaksud, adalah kesadarannya untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan, derajat kepatuhan. Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

Menurut Baso Madiung bahwa masyarakat merupakan faktor yang cukup mempengaruhi efektivitas hukum karena tidak patuh dan/atau tidak sadar hukumnya masyarakat maka, hukum tidak akan efektif. kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikenadaki atau sepantasnya. kesadaran hukum sering dikaitkan dengan penataan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam

¹³ Baso Madiung. 2019. *Sosiologi Hukum (Suatu Pengantar)*. Makassar: Sah Media, hlm 106.

manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan.¹⁴

B. Tinjauan Tentang Mediasi

1. Pengertian Mediasi

Dalam menyelesaikan sebuah masalah atau sengketa, para pihak dapat menggunakan beberapa cara diantaranya mediasi. D.Y. Witanto menyebutkan bahwa mediasi adalah metode penyelesaian yang termasuk dalam kategori *tripartite* karena melibatkan bantuan atau jasa pihak ketiga.¹⁵

Pengertian mediasi banyak dikemukakan oleh para ahli seperti yang disebutkan oleh Chirtopher W Moore yang menyebutkan bahwa *mediation is an extension or elaboration of the negotiation process that involves the intervretation of an acceptable third party who has limited (or no) authoritative decision making power.*¹⁶

Sementara Lauren Boulle menyebutkan bahwa *mediation is a decision making process in which the parties are assisted by third party, the mediator: attemps to improve the process of decision making and to assist the parties reach an outcome to which each of them can assent, without having a binding decision making function.*¹⁷

¹⁴ Baso Madiung. 2019. *Sosiologi Hukum (Suatu Pengantar)*. Makassar: Sah Media, hlm 106

¹⁵D.Y. Witanto. 2012. *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Alfabeta, Bandung, hlm 17.

¹⁶D.Y. Witanto. 2012. *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Alfabeta, Bandung, hlm 17.

¹⁷*Ibid*, hlm 17.

Pengertian mediasi juga dapat ditemukan di dalam PERMA Mediasi yang menyebutkan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.¹⁸

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut di atas, dapat dipahami bahwa mediasi pada dasarnya merupakan metode penyelesaian sengketa yang memiliki ciri-ciri khusus antara lain:¹⁹

- a. Ada 2 (dua) atau beberapa pihak yang bersengketa;
- b. Menggunakan bantuan pihak ketiga (mediator)
- c. Pihak ketiga bertujuan untuk membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketa;
- d. Penyelesaian dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak.

2. Proses Pelaksanaan Mediasi

Dalam melakukan mediasi, ada proses atau tahapan yang harus dilalui. Berdasarkan PERMA Mediasi, disebutkan ada beberapa tahapan yang harus dilalui dalam proses mediasi. Tahapan-tahapan dalam proses mediasi tersebut adalah sebagai berikut:

1) Tahapan pra mediasi

Penggugat mendaftarkan gugatannya di kepaniteraan pengadilan, kemudian Ketua Pengadilan menunjuk majelis hakim yang akan memeriksa perkaranya. Kewajiban melakukan mediasi timbul jika pada

¹⁸Pasal 1 angka 7 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

¹⁹D.Y. Witanto. 2012. *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Alfabeta, Bandung, hlm 18.

persidangan pertamanya, para pihak hadir. Majelis hakim menyampaikan kepada penggugat dan tergugat tentang prosedur mediasi yang wajib mereka jalani.

Setelah memberikan penjelasan mengenai mediasi, majelis hakim memberikan kesempatan bagi para pihak untuk memilih mediator dalam daftar mediator yang disiapkan Pengadilan. Selain itu, para pihak diperkenankan memilih mediator sendiri dengan syarat mediator tersebut telah bersertifikat mediator.

Bila ada waktu 2(dua) hari para pihak tidak dapat menentukan mediator majelis hakim akan menunjuk hakim pengadilan di luar hakim pemeriksa perkara. Namun apabila tidak ada hakim bersertifikat, salah satu anggota hakim pemeriksa perkara yang ditunjuk Ketua Majelis wajib menjalankan fungsi mediator.

Hakim pemeriksa memberikan waktu 40 (empat puluh) hari kerja kepada para pihak untuk menempuh dan menyelesaikan mediasi. Jika diperlukan mediasi dapat diperpanjang 14 (empat belas) hari kerja.²⁰

2) Pembentukan Forum

Dalam waktu 5 (lima hari) setelah para pihak menunjuk mediator yang telah disepakati, atau setelah para pihak gagal memilih mediator, para pihak dapat menyerahkan resume perkara, kepada mediator yang telah ditunjuk Majelis Hakim.

²⁰Pasal 13 ayat (3) dan (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Dalam forum dilakukan pertemuan bersama untuk berdialog. Mediator dapat meminta agar pertemuan dihadiri langsung oleh pihak yang berperkara dan tidak diwakili oleh kuasa hukum. Di forum tersebut, mediator berfungsi menampung aspirasi, membimbing serta menciptakan hubungan dan kepercayaan para pihak.

3) Pendalaman Masalah.

Cara mediator mendalami masalah adalah dengan kaukus. Kaukus adalah pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya. Hal ini berfungsi agar para pihak dapat memberikan keterangan yang serinci-rincinya mengenai duduk permasalahan yang diperkarakan.

Dengan cara tersebut mediator dapat mengolah data dan mengembangkan informasi, melakukan eksplorasi kepentingan para pihak, memberikan penilaian terhadap kepentingan-kepentingan yang telah diinventarisir, dan akhirnya menggiring para pihak pada proses tawar-menawar penyelesaian masalah.

4) Penyelesaian Akhir dan Penentuan Hasil Kesepakatan. Pada tahap penyelesaian akhir, para pihak akan menyampaikan kehendaknya berdasarkan atas kepentingan mereka dalam bentuk butir-butir kesepakatan. Mediator akan menampung kehendak para pihak dalam catatan dan menuliskannya dalam dokumen kesepakatan. Dalam

PERMA Mediasi disebutkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam kesepakatan perdamaian adalah sebagai berikut:²¹

- a. Sesuai kehendak para pihak
- b. Tidak bertentangan dengan hukum
- c. Tidak merugikan pihak ketiga dapat dieksekusi, dan
- d. Dengan itikad yang baik

Bila terdapat kesepakatan yang melanggar syarat-syarat di atas, mediator wajib mengingatkan para pihak. Namun bila mereka bersikeras, mediator berwenang untuk menyatakan bahwa proses mediasinya telah gagal dan melaporkannya kepada Hakim Pemeriksa Perkara.

Jika tercapai kesepakatan perdamaian, para pihak dengan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang telah dicapai serta ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Dokumen kesepakatan damai akan dibawa ke hadapan Hakim Pemeriksa Perkara untuk dapat dikukuhkan menjadi akta perdamaian.

5) Kesepakatan di Luar Pengadilan.

Dalam PERMA Mediasi disebutkan bahwa para pihak dengan bantuan mediator bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar Pengadilan dengan kesepakatan perdamaian dapat mengajukan kesepakatan

²¹Pasal 23 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

perdamaian tersebut ke Pengadilan yang berwenang untuk mendapatkan akta perdamaian dengan cara mengajukan gugatan.²²

Maksud dari pengajuan gugatan ini adalah agar sengketa para pihak masuk dalam kewenangan pengadilan melalui pendaftaran pada register perkara di kepaniteraan perdata. Ketua Pengadilan selanjutnya dapat menunjuk majelis hakim yang akan mengukuhkan perdamaian tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum (kecuali dalam perkara yang bersifat tertutup untuk umum seperti perkara perceraian).

6) Keterlibatan Ahli dalam Proses Mediasi.

PERMA Mediasi menyebutkan bahwa atas persetujuan para pihak atau Kuasa Hukum, mediator dapat mengundang seorang atau lebih dalam bidang tertentu untuk memberikan penjelasan dan pertimbangan yang dapat membantu menyelesaikan terjadinya perbedaan pendapat di antara para pihak. Biaya untuk medatangkan seorang ahli ditanggung oleh para pihak berdasarkan kesepakatan para pihak.²³ Namun PERMA Mediasi ini tidak menjelaskan siapa yang dapat dikategorikan sebagai ahli. Sehingga penentuan siapa yang akan menjadi ahli dalam mediasi, dilakukan sesuai dengan rekomendasi mediator dan kesepakatan para pihak berperkara.

7) Berakhirnya Mediasi.

Proses mediasi dikatakan berakhir dalam 2 (dua) bentuk. *Pertama*, mediasi berakhir dengan menghasilkan butir butir kesepakatan diantara para

²²Pasal 23 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

²³Pasal 16 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008

pihak. Proses perdamaian tersebut akan ditindak lanjuti dengan pengukuhan kesepakatan damai menjadi akta perdamaian yang mengandung kekuatan Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. *Kedua*, proses mediasi menemui jalan buntu dan berakhir dengan kegagalan. Proses mediasi di Pengadilan yang gagal akan dilanjutkan dengan sidang Pengadilan.

8) Mediasi Pada Tahap Upaya Hukum

Para pihak atas dasar kesepakatan bersama, dapat menempuh upaya perdamaian terhadap perkara yang sedang dalam proses banding, kasasi atau peninjauan kembali atau terhadap perkara yang sedang diperiksa sepanjang perkara tersebut belum diputus.

3. Tujuan Mediasi

Mediasi merupakan salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Tujuan dilakukannya mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparsiial. Mediasi dapat mengantarkan para pihak ketiga pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (*win-win solution*). Dalam mediasi para pihak yang bersengketa proaktif dan memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan. Mediator tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan, tetapi

ia hanya membantu para pihak dalam menjaga proses mediasi guna mewujudkan kesepakatan damai mereka.²⁴

Penyelesaian sengketa antara kedua belah pihak dengan menggunakan jalur mediasi sangat bermanfaat, karena para pihak akan menghasilkan kesepakatan sehingga persengketaan yang terjadi di antara mereka akan terselesaikan secara adil dan saling menguntungkan. Bahkan dalam mediasi yang gagal pun, di mana para pihak belum mencapai kesepakatan, sebenarnya juga telah merasakan manfaatnya. Kesiapan para pihak bertemu di dalam proses mediasi, paling tidak telah mampu mengklarifikasikan akar persengketaan dan mempersempit perselisihan diantara mereka. Hal ini menunjukkan adanya keinginan para pihak untuk menyelesaikan sengketa, namun mereka belum menemukan format tepat yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak.

4. Asas-asas Mediasi

Mediasi merupakan penyelesaian non litigasi atau proses yang terpisah dari proses litigasi sebagaimana dijelaskan dalam PERMA Mediasi, bahwa pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan jika mediasinya gagal,²⁵ kemudian disebutkan pula bahwa semua catatan mediator harus dimusnahkan.²⁶

²⁴Syahrizal Abbas. 2011. *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 22.

²⁵Pasal 19 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

²⁶Pasal 19 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Bila ditelaah lebih dalam, kalimat “keterpisahan mediasi dari litigasi” akan terlihat agak ganjil, karena sesungguhnya ketika gugatan didaftarkan dan diregister pengadilan, maka mulai saat itu para pihak berperkara harus tunduk dalam aturan dan proses hukum acara perdata. PERMA Mediasi mengatur bahwa dalam proses perkara, walaupun belum masuk substansi persidangan yang sebenarnya karena gugatan itu dibacakan. Namun sesungguhnya perkara tersebut sudah dalam kewenangan pengadilan. Maka menurut D.Y. Witanto bahwasannya PERMA hendak memberikan pengertian bahwa meskipun mediasi dilaksanakan dalam proses berperkara, namun sifat substansi penyelesaiannya berada di luar kewenangan majelis hakim yang menyidangkan perkaranya. Oleh karena itu, PERMA Mediasi tersebut menyebutkan bahwa mediasi merupakan proses yang berada di luar litigasi, maka menurut D.Y. Witanto, proses mediasi memiliki ciri dan prinsip yang berbeda dengan prinsip persidangan pada umumnya yang mana perbedaan tersebut antara lain:²⁷

1) Proses mediasi bersifat informal.

Mediator sebagai fasilitator akan menggunakan pendekatan *non legal* dalam menyelesaikan perkara, sehingga tidak kaku. Bagi mediator non hakim, pertemuan dapat dilakukan di luar pengadilan sesuai dengan kesepakatan dengan pihak berperkara, sehingga suasana yang nyaman akan relative lebih baik agar tercipta perdamaian antara kedua belah

²⁷D.Y. Witanto. 2010. *Hukum Acara Mediasi: Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Cet.I, Alfabeta, Bandung, hlm 31-47.

pihak. Dalam mediasi di pengadilan tetap mengikuti aturan hukum sebagai panduan proses. Namun tingkatan keformalitasannya tidak seformal persidangan di pengadilan. Maka proses mediasi di Pengadilan bersifat semi formal.

- 2) Waktu yang dibutuhkan terlalu singkat.

Dalam PERMA Mediasi disebutkan bahwa proses mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari,²⁸ dan dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari.²⁹ Waktu tersebut tidaklah mutlak, bila kesepakatan tercapai sebelum 40 (empat puluh) hari, mediator dapat langsung mengajukan kesepakatan ke hadapan hakim yang memeriksa perkara untuk dibuat akta perdamaian. Akan tetapi apabila mediasi di Pengadilan tingkat pertama gagal, dapat dilakukan kembali pada tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali.

- 3) Penyelesaian didasarkan atas kesepakatan para pihak.

Mediator hanya bertindak sebagai fasilitator agar tercapai sebuah kesepakatan yang dapat menguntungkan kedua belah pihak yang berperkara.

- 4) Biaya ringan dan murah.

Bila para pihak berperkara menggunakan jasa mediator non hakim, biaya mediasi tergantung kebutuhan selama berlangsungnya proses mediasi. Namun apabila menggunakan jasa mediator hakim, biaya akan

²⁸Pasal 3 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

²⁹Pasal 13 ayat (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

jauh lebih murah, yakni hanya dikenakan biaya pemanggilan bila ada pihak yang tidak hadir sesuai dengan kesepakatan perjanjian. Sedangkan untuk jasa mediator dari kalangan hakim dan penggunaan ruang mediasi di Pengadilan tidak dipungut biaya apa pun.

- 5) Proses bersifat tertutup dan rahasia.

Dalam Pasal 6 PERMA Mediasi disebutkan bahwa proses mediasi pada dasarnya tertutup kecuali para pihak menghendaki lain.

- 6) Kesepakatan damai bersifat mengakhiri perkara.

Artinya apabila para pihak menghendaki kesepakatan damai, gugatan perkara harus dicabut, sehingga perkara dinyatakan selesai.

- 7) Proses mediasi dapat mengesampingkan pembuktian.

Para pihak tidak perlu saling berdebat dengan alasan dan bukti-bukti, namun yang diutamakan adalah menemukan titik temu dari permasalahan yang dihadapi kedua belah pihak yang bersengketa.

- 8) Proses mediasi menggunakan pendekatan komunikasi.

Dilakukan pendekatan dialog dengan pola komunikasi interaktif saling menghormati dan menghargai.

- 9) Hasil mediasi bersifat *win-win solution*.

Berarti tidak ada istilah menang ataupun kalah dalam mediasi, semua pihak harus menerima kesepakatan yang telah mereka buat bersama-sama melalui proses mediasi yang telah berlangsung.

- 10) Akta perdamaian bersifat *final* dan *binding*, berkekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi.

C. Tinjauan Umum Tentang Mediator

1. Pengertian Mediator

Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.³⁰ Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa mediator merupakan pihak ketiga yang netral posisinya selain dari mereka yang bersengketa yang masuk ke dalam persoalan para pihak untuk memfasilitasi para pihak dalam mencapai kesepakatan perdamaian.³¹

2. Yang Bisa Menjadi Mediator

Agar dapat menjadi mediator, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang. Seorang mediator haruslah memiliki keahlian khusus di bidang penyelesaian sengketa yang dibuktikan dengan sertifikat mediator. Hal tersebut dimaksudkan agar orang yang menjadi mediator adalah orang yang benar-benar memiliki keterampilan komunikasi dan teknik-teknik perundingan yang memadai, selain itu seorang mediator juga harus dibekali kemampuan komunikasi yang baik serta mampu memotivasi orang lain yang sedang bersengketa. Sertifikasi mediator dilakukan oleh Mahkamah Agung atau lembaga profesional yang telah mendapatkan akreditasi dari Mahkamah Agung.

³⁰PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

³¹D.Y. Witanto. 2012. *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Alfabeta, Bandung, hlm 88.

Dalam menjalani proses mediasi, para pihak yang bersengketa dapat memilih mediator dari daftar yang terpampang di ruang lobby kantor pengadilan. Mediator yang dapat dipilih oleh para pihak antara lain:

- a. Hakim bukan pemeriksa perkara pada pengadilan yang bersangkutan
- b. Advokat atau akademisi hukum
- c. Profesi bukan hukum yang dianggap para pihak menguasai atau berpengalaman dalam pokok sengketa
- d. Gabungan antara mediator yang disebutkan dalam butir a dan d, atau gabungan butir b dan d, atau gabungan butir c dan d.

Pada prinsipnya daftar mediator yang terpampang di ruang lobby pengadilan tersebut akan memuat beberapa nama mediator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu:³²

- a. Mediator yang berasal dari dalam pengadilan yaitu Hakim bukan pemeriksa perkara maupun Hakim pemeriksa perkara;
- b. Mediator yang berasal dari luar pengadilan baik dari kalangan advokat, akademisi maupun profesional lainnya yang telah bersertifikat mediator.

3. Jenis-Jenis Mediator

Ada beberapa jenis mediator. Christopher W. Moore menyebutkan bahwa ada 3 (tiga) tipe mediator, yaitu sebagai berikut:³³

³²D.Y. Witanto. 2012. *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Alfabeta, Bandung, hlm 91

³³D.Y. Witanto. 2012. *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Alfabeta, Bandung, hlm 97.

a. Mediator otoritatif

Dalam proses mediasi terdapat beberapa komponen yang terlibat langsung, yaitu: para pihak yang bersengketa (penggugat-tergugat) dan mediator. Ketiga komponen tersebut akan terlibat dalam suatu proses interaksi secara timbal balik berdasarkan kepentingan dan pengaruh-pengaruh tertentu. Proses interaksi dan komunikasi bisa terjalin secara teratur dengan panduan penuh mediator atau secara acak di luar kendali mediator. Seorang mediator yang memiliki tipe otoritatif akan mampu mengendalikan komunikasi bahkan dalam beberapa hal dia mampu untuk mempengaruhi hasil akhir dari proses mediasi yang dibangun. Posisi yang dimiliki oleh seorang mediator otoritatif sangat kuat sehingga para pihak terkadang menunjukkan sikap pasrah untuk menyerahkan penyelesaian yang terbaik kepada sang mediator.

Selama otorisasi yang dimiliki oleh mediator tidak ditujukan untuk melemahkan salah satu pihak dalam proses negosiasi, maka hasil akhir yang didapatkan tetap akan dipandang efektif. Pemecahan yang terbaik terhadap sebuah kasus bukanlah ditentukan oleh sisinya sebagai pihak yang berpengaruh atau berwenang, tetapi harus dihasilkan oleh upaya-upaya para pihak yang bersengketa sendiri.

Menurut Pritama Amalia dkk, bahwa mediator otoritatif dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) golongan, antara lain:³⁴

³⁴D.Y. Witanto. 2012. *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Alfabeta, Bandung, hlm 98

- 1) Mediator *bnevolent*
- 2) Mediator administratif manajerial
- 3) Mediator *vested interest*

b. Mediator sosial network

Mediator sosial network adalah mediator yang lahir karena proses hubungan/jaringan sosial atau karena sama-sama berasal dari suatu komunitas tertentu, pada umumnya memiliki keterlibatan secara emosional dengan para pihak. Hubungan emosional terjalin dari berbagai aspek misalnya faktor kelompok dan organisasi tertentu. Tipe mediator berdasarkan hubungan sosial memiliki kelebihan antara lain lebih mudah untuk menciptakan pola komunikasi yang baik dengan para pihak, karena antara mediator dengan para pihak memiliki karakter dan ciri khas yang sama.

c. Mediator Independen

Mediator Independen merupakan mediator yang sama sekali tidak memiliki keterikatan dengan para pihak, baik karena pribadinya maupun karena sengketa yang sedang dihadapi. Tipe mediator independen ini merupakan tipe yang paling cocok bagi proses perdamaian yang dilakukan dalam proses berperkara di pengadilan mengingat sifatnya yang independen dan profesional. Mediator independen akan lebih memberikan kenyamanan bagi para pihak dalam mengekspresikan kepentingan-kepentingan kritis pada saat melakukan negosiasi dan perundingan.

Mediator independen selain akan menjamin kenetralannya, pada umumnya juga dibekali dengan pengalaman dan keahlian di bidang metode penyelesaian konflik sehingga kinerja mediator independen ini dapat dipertanggungjawabkan secara profesional karena telah dilatih secara khusus untuk menangani proses-proses perdamaian.

4. Peran dan Fungsi Mediator

Mediator sebagai penengah yang netral memiliki peran yang strategis untuk mendamaikan pihak yang bersengketa atau bertikai. Gery Goodpaster menyebutkan bahwa dalam menyelesaikan konflik antar para pihak, mediator memiliki beberapa peran sebagai berikut:³⁵

- a. Melakukan diagnosa konflik
- b. Mengidentifikasi masalah dan kepentingan-kepentingan kritis
- c. Menyusun agenda
- d. Memperlancar dan mengendalikan komunikasi
- e. Mengajar para pihak dalam proses dan keterampilan tawar-menawar
- f. Membantu para pihak mengumpulkan informasi penting
- g. Menyelesaikan masalah untuk menciptakan pilihan-pilihan
- h. Diagnosis sengketa untuk memudahkan penyelesaian problem.

³⁵D.Y. Witanto. 2012. *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Alfabeta, Bandung, hlm 102

Selain memiliki peran yang strategis dalam melakukan mediasi, mediator juga memiliki fungsi tertentu. Fuller menyebutkan bahwa mediator memiliki beberapa fungsi antara lain:³⁶

a. Sebagai katalisator

Mediator adalah pihak ketiga yang masuk ke dalam sebuah konflik yang sedang berlangsung untuk memfasilitasi para pihak dalam menemukan titik penyelesaian secara damai, mediator tidak hadir untuk memberikan keputusan dan kesimpulan, kehadirannya tidak lain untuk memacu para pihak agar mampu mengambil keputusan dalam sebuah kesepakatan berdasarkan kehendak bersama. Pihak-pihak yang bertikai merupakan klien yang harus diberikan motivasi untuk berdamai dan mencoba meredakan ketegangan yang terjadi di antara para pihak. Fungsi mediator sebagai katalisator harus mampu menciptakan keadaan dan suasana baru dari sebuah pertentangan ke arah kondisi kooperatif dalam forum kebersamaan.

Tidak penting bagi mediator untuk mengetahui siapa yang benar dan siapa yang salah, tidak pula untuk mempertajam perbedaan itu dalam forum perundingan, mengesampingkan kondisi yang benar dan salah merupakan cara yang efektif untuk menciptakan prioritas pada konsep resolusi yang telah direncanakan. Tidaklah heran jika para pihak pada awalnya menunjukkan sikap yang apatis terhadap proses perundingan

³⁶D.Y. Witanto. 2012. *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Alfabeta, Bandung, hlm 114-120.

karena belum terbangun antusias untuk itu. Seorang katalisator harus mampu merubah kondisi itu dalam waktu yang tidak terlalu panjang, penjelasan-penjelasan mengenai keuntungan penyelesaian secara damai dapat menjadi bahan dan topik membicarakan awal ketika membuka pertemuan pertama. Keuntungan dalam menggunakan jalur mediasi dan kerugian dalam menggunakan jalur litigasi dapat disampaikan dalam pendekatan informatif, sehingga dapat membangun asumsi para pihak terhadap proses penyelesaian secara damai.

Mediator wajib mendorong lahirnya ide-ide yang konstruktif bagi terciptanya komunikasi dalam menghindari timbulnya kondisi yang destruktif melalui penyebaran isu-isu menyudutkan yang tidak berhubungan dengan penyelesaian sengketa. Untuk dapat menelusuri dan menggali kepentingan-kepentingan para pihak dengan berbagai opsi untuk menjadi alternatif penyelesaian yang terbaik bagi para pihak. Hanya para pihak yang tahu akan kepentingan dan persoalan yang sebenarnya, sehingga mereka sendiri yang harus pro aktif dalam melakukan penggalian terhadap berbagai kepentingan dan titik persoalan dalam sengketa yang terjadi. Mediator akan hanya menjadi fasilitator dalam memberikan ruang dan merangsang para pihak untuk aktif melakukan komunikasi timbal balik dalam merumuskan kesepakatan damai bagi penyelesaian masalah yang dihadapi.

b. Sebagai Pendidik

Jika kondisi konflik sangat memerlukan seorang pihak ketiga untuk menjadi penengah, maka peran mediator akan sangat menentukan dalam keberhasilan proses mediasi. Mediator harus mampu menjadi seorang pendidik (*educator*), yang mampu memberikan arahan dan nasihat menyangkut sikap-sikap yang baik dalam menyelesaikan masalah, mediator harus berusaha untuk memahami kehendak, aspirasi, prosedur kerja, keterbatasan politis dan kendala usaha dari para pihak. Cukup penting bagi mediator untuk mengkondisikan para pihak agar menyadari akan kekhilafannya. Mediator dapat mencontohkan sebuah keteladanan yang bisa menyentuh perasaan para pihak, metode komunikasi harus bersifat persahabatan, dan menghindarkan kesan-kesan yang formal dan kaku. Selain rileks proses perundingan yang dilakukan, maka akan semakin memberikan kenyamanan bagi para pihak dalam menyerap setiap alur komunikasi yang dibangun oleh mediator.

Fungsi mediator sebagai pendidik adalah memberikan pencerahan terhadap para pihak dalam memahami perannya, hal ini diperlukan agar proses negosiasi yang dibangun dapat memberikan hasil yang memuaskan bagi semua pihak. Penyelesaian sengketa akan berawal dari keikhlasan untuk saling menerima kepentingan-kepentingan pihak lain, sulit untuk melanjutkan proses perdamaian jika para pihak bertahan pada pendirian sepihak, sehingga kedua belah pihak harus

saling memahami dan memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk menyampaikan kepentingannya.

c. Sebagai Penerjemah

Tidak semua usulan dalam bentuk konsep dapat dimengerti oleh para pihak yang sedang terlibat dalam proses perdamaian. Apalagi jika para pihak berasal dari golongan orang yang tidak begitu memahami materi hukum. Dalam kondisi seperti itu seorang mediator harus mampu menerjemahkan setiap konsep yang tidak dimengerti oleh para pihak ke dalam bahasa yang mudah untuk dimengerti. Kesepakatan damai harus dibentuk dengan kehendak yang murni dan sempurna. Murni berarti kehendaknya tidak diliputi oleh hal-hal yang dapat merusak kebebasannya dalam menyatakan kehendak dan kehendak yang dinyatakan itu harus benar-benar sempurna artinya bahwa kehendak itu harus didasarkan atas pemahaman dan pengetahuannya terhadap sesuatu yang menjadi hal dalam materi kesepakatan itu.

Hal terpenting dari fungsi mediator sebagai seorang penerjemah adalah ketika masing-masing menyampaikan usulan dan konsep penawaran, maka mediator harus mampu untuk menerjemahkan keinginan-keinginan yang terkandung dalam konsep tersebut kepada pihak lain dengan bahasa dan penyampaian yang lugas dan mudah untuk dimengerti.

Ketika salah satu pihak mengambil keputusan untuk sedikit mengalah, maka pihak tersebut harus memahami akibat dari keputusan yang

diambilnya itu, sehingga tidak terjadi *miss understanding* terhadap pengambilan keputusan penting dalam proses perundingan. Berkaitan dengan hal itu, mediator harus mencermati setiap keadaan agar jangan sampai terjadi kondisi dimana salah satu dimanfaatkan oleh pihak lain untuk merelakan haknya secara tidak seimbang, misalnya dalam suatu sengketa tanah penggugat menuntut agar tergugat menyerahkan beberapa bidang kepada penggugat, kemudian penggugat dan tergugat sepakat untuk membagi dua bidang-bidang tanah tersebut, sebelum melakukan pembagian masing-masing pihak harus memahami terlebih dahulu tentang harga pasaran pada bidang-bidang tanah tersebut. Jangan sampai terjadi kerugian terhadap salah satu pihak yang diakibatkan oleh ketidaktahuan tentang harga pasaran yang ada, sehingga nilai pembagian tersebut menjadi tidak adil.

d. Sebagai narasumber

Mediator sebagai nara sumber bukan berarti bahwa mediator harus serba mengerti, namun setidaknya mediator harus mampu mendayagunakan atau melipatgandakan kemanfaatan sumber-sumber informasi yang tersedia. Berkaitan dengan hal itu, maka seorang mediator harus menguasai prosedur dan mekanisme yang berlaku sekaligus memahami tentang materi sengketa yang sedang dihadapi. Ada kalanya para pihak akan bertanya kepada mediator tentang hal-hal yang menyangkut prosedur dan tata cara proses perundingan maupun tentang materi pokok dalam sengketa yang sedang terjadi. Walaupun

fungsi pokok mediator berbeda dengan penasihat hukum, namun setidaknya mediator dapat memberikan solusi dan penjelasan secukupnya mengenai persoalan-persoalan yang dihadapi. Jika mediator tidak mampu untuk menjelaskan persoalan-persoalan yang menjadi kendala, maka para pihak dapat meminta bantuan seorang atau beberapa orang ahli untuk menjelaskan tentang persoalan tertentu yang tidak dipahami oleh para pihak.

Mediator harus membatasi diri terhadap persoalan yang berada di luar kompetensi ketika memberikan penjelasan-penjelasan tertentu. Lebih baik mediator menyarankan kepada para pihak untuk memanggil ahli daripada keliru dalam memberikan penjelasan kepada para pihak, karena hal itu akan menyesatkan dan memperkeruh persoalan. Jika persoalan yang dimintakan penjelasan adalah tentang prosedur mediasi, maka mediator adalah orang yang paling berkompeten untuk menjelaskannya, sehingga dia harus memberikan penjelasan secara gamblang tentang tahapan-tahapan prosedur dan mekanisme dalam proses mediasi.

e. Sebagai penyandang berita jelek

Menjadi pihak yang berada di tengah-tengah orang yang sedang bersengketa tentunya akan banyak menerima resiko menyangkut datangnya informasi-informasi yang menyudutkan, baik yang bertujuan untuk memancing emosi maupun hanya sekedar sebagai alat untuk menggertak pihak lawan melalui perantaraan mediator. Dalam

kaitannya dengan fungsi mediator sebagai penyanggah berita jelek, mediator harus siap untuk mengantisipasi dan mencari solusi atas semua aksi dan reaksi negatif yang disampaikan oleh para pihak.

Berbagai jenis informasi yang harus diinventarisir dan dinetralisasi dengan pola komunikasi yang baik, latar belakang sengketa yang bertendensi sentimen pribadi merupakan persoalan yang paling dominan dalam membentuk perang propaganda. Mediator tidak boleh terpancing untuk hanyut dalam pertengkaran para pihak namun justru harus mampu membalikkan situasi menjadi kondusif dan terarah. Ejekan dan penekanan-penekanan dengan menggunakan alibi sepihak akan bermunculan pada beberapa tahapan proses, karena masing-masing pihak akan berusaha untuk mengendalikan situasi, namun mediator jangan sampai kehilangan kendali dengan tetap melakukan pembatasan-pembatasan tertentu terhadap dominasi alibi secara tidak berimbang.

Kemampuan mediator dalam mereduksi informasi negatif akan membantu kelancaran dalam menuju tahap yang lebih menguntungkan bagi terlaksananya forum komunikasi yang efektif. Saran yang konstruktif dalam bentuk usul-usul penyelesaian harus dioptimalkan dalam setiap tahapan proses.

f. Sebagai agen realistik

Beberapa tahapan penting akan dilalui oleh seorang mediator, salah satu tahapan itu adalah ketika seorang mediator harus berterus terang

menyangkut kenyataan yang ada. Mediator harus menampung segala bentuk informasi baik berupa keluhan, tuduhan maupun pengakuan dan menyalurkan informasi tersebut kepada pihak lawan dengan menggunakan bahasa mediator sendiri. Sebelum melakukan penyaluran informasi secara timbal balik, maka sebaiknya mediator membuat pemilahan-pemilahan terhadap informasi yang diterima, hal penting untuk disampaikan harus disampaikan dengan bahasa penyampaian yang lebih baik dan sebaliknya mediator berhak untuk mengeliminasi informasi provokatif dan tuduhan yang dirasa tidak penting untuk menghindari reaksi negatif dari pihak lawan.

Ketika dilakukan kaukus akan banyak didapatkan informasi yang bersifat realistis, hal itu harus dikemas menjadi bahan acuan dalam mengelola proses tawar-menawar dan kompromi. Fungsi mediator sebagai agen realistis dapat dilakukan jika mediator dapat menjadi pendengar yang baik dalam proses interaksi verbal. Selain dari pernyataan secara lisan, kondisi realistis dapat disampaikan melalui tulisan-tulisan yang dapat memberikan gambaran tentang sebuah kenyataan.

g. Sebagai kambing hitam

Dalam setiap konsep usulan yang diajukan oleh para pihak tidak semuanya dapat diakseptasi oleh pihak lawan dengan mudah, namun terkadang menimbulkan penolakan dan ketidakpuasan yang kesemuanya itu bisa ditumpahkan kepada mediator, kondisi seperti ini

harus disadari oleh seorang mediator dengan terus berusaha mengubah siasat melalui beberapa tawaran opsi yang telah dipersiapkan. Mediator juga harus menjaga agar dalam proses interaksi, para pihak tidak terlibat perdebatan kusir yang tidak memiliki fungsi untuk mengakhiri sengketa. Strategi tertentu harus digunakan oleh mediator agar para pihak mau menumpahkan segala reaksi negatif kepadanya dan memproyeksikan setiap reaksi positif terhadap pihak lawan perkaranya.

5. Honorarium Mediator

Pekerjaan atau profesi mediator merupakan bidang jasa yang memerlukan keahlian, keterampilan, pengetahuan dan pengalaman khusus. Seorang mediator akan menjadi tempat menumpahkan persoalan jika para pihak menghadapi kesulitan. Atas fungsi dan tanggungjawab tersebut, seorang mediator layak menerima bentuk penghargaan materi sebagai kontra prestasi atas pelayanan jasa yang telah ia berikan dari para pihak yang telah menunjuknya sebagai mediator dalam sengketa yang sedang dihadapi.

Penghargaan materi yang dapat diterima oleh seorang mediator adalah “honorarium” yaitu suatu bentuk pembayaran atas jasa yang telah diberikan. Honorarium ini berlaku bagi mediator dari kalangan Non Hakim, khusus bagi mediator yang berasal dari kalangan Hakim, para pihak tidak dibebankan untuk membayar jasa mediator karena beban tersebut akan ditanggung oleh negara. Hal tersebut jelas disebutkan dalam PERMA Mediasi yang menyebutkan bahwa: penggunaan jasa mediator hakim tidak dipungut

biaya.³⁷ Ketentuan pasal tersebut sejalan dengan pasal lain yang menyebutkan bahwa Mahkamah Agung menyediakan sarana yang dibutuhkan bagi proses mediasi dan insentif bagi Hakim yang berhasil menjalankan fungsi mediator.³⁸

Kalau ditelaah ketentuan yang telah disebutkan dalam PERMA Mediasi tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa mediator yang berasal dari kalangan hakim bentuk penghargaan materi yang diberikan adalah insentif yang hanya akan diberikan apabila mediator dari kalangan hakim tersebut berhasil menjalankan tugasnya sebagai mediator. Menjalankan fungsi mediator mungkin maksudnya berhasil mendamaikan para pihak, karena tugas pokok mediator adalah mendamaikan para pihak, sehingga keberhasilan dalam fungsi mediator tidak lain adalah keberhasilan dalam mendamaikan para pihak.³⁹

Sementara ketentuan mengenai besaran dan cara pembayaran honorarium bagi mediator dari kalangan Non Hakim, akan diatur oleh para pihak berdasarkan kesepakatan bersama. Pembayaran honorarium tersebut bisa menjadi beban kedua belah pihak secara berimbang. Tidak ada aturan yang khusus mengatur mengenai besaran biaya yang harus dibayarkan kepada

³⁷Pasal 10 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

³⁸Pasal 25 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

³⁹D.Y. Witanto. 2012. *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Alfabeta, Bandung, hlm 132.

mediator non hakim, namun setidaknya ada beberapa hal yang akan mempengaruhi jumlah biaya yang harus dikeluarkan, antara lain:⁴⁰

- a. Jenis perkara yang dimediasi
- b. Profesionalitas dan pengalaman mediator
- c. Jumlah para pihak dalam mediasi
- d. Nilai objek perkara yang disengketakan
- e. Lamanya proses mediasi.

D. Tinjauan Umum Tentang Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Pengertian perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) adalah putusnya perkawinan.⁴¹ Jadi perceraian adalah putusnya ikatan lahir dan batin antara suami dan isteri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut.⁴² Lebih lanjut mengenai pengertian perceraian, Muhammad SyAriefuddin dkk menyebutkan bahwa dari segi perspektif hukum, perceraian dapat dijelaskan sebagai berikut:⁴³

- a. Perceraian menurut hukum Islam yang telah dpositifkan dalam pasal 38 dan Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang dijabarkan dalam PP Nomor 9 tahun 1975, mencakup antara lain sebagai berikut:

⁴⁰D.Y. Witanto. 2012. *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Alfabeta, Bandung, hlm 133

⁴¹Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁴²Muhammad Syarifuddin dkk. 2019. *Hukum Perceraian*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm 18-19

⁴³*Ibid*, hlm 19-20.

- 1) Perceraian dalam pengertian cerai talak, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang Pengadilan Agama (vide Pasal 14 sampai Pasal 18 PP Nomor 9 tahun 1975).
 - 2) Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (vide Pasal 20 sampai Pasal 36).
- b. Perceraian menurut hukum agama selain Hukum Islam, yang telah pula dpositifkan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 dan dijabarkan dalam PP Nomor 9 Tahun 1975, yaitu perceraian yang gugatan cerainya diajukan oleh dan atas inisiatif suami atau istri kepada Pengadilan Negeri, yang dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatat di Kantor Catatan Sipil (vide Pasal 20 dan Pasal 34 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975).

Sementara Subekti mengemukakan bahwa perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu

pihak dalam perkawinan.⁴⁴ Perceraian menurut hukum adat adalah peristiwa luar biasa, merupakan problema sosial dan yuridis yang penting dalam kebanyakan daerah.⁴⁵

2. Bentuk-bentuk Perceraian

Berdasarkan UU Perkawinan dan PP Nomor 9 Tahun 1975, disebutkan ada 2 (dua) jenis bentuk perceraian, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama sedangkan cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama.

Sementara di dalam Hukum Islam ada beberapa bentuk perceraian yang mengakibatkan putusnya hubungan perkawinan, yaitu sebagai berikut:

a. Talak

Menurut Abdul Ghofur Ansohor bahwa secara harfiah, talak berarti lepas dan bebas. Dihubungkannya kata talak ini dalam arti kata ini dengan putusnya perkawinan, karena antara suami dan istri sudah lepas hubungannya atau masing-masing sudah bebas. Dalam mengemukakan arti talak secara terminologis, ulama mengemukakan rumusan yang berbeda, namun esensinya sama, yakni melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan *lafaz* talak dan sejenisnya. Talak hanya diberikan oleh kepada laki-laki (suami) dengan pertimbangan,

⁴⁴Muhammad Syarifuddin dkk. 2019. *Hukum Perceraian*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm 20.

⁴⁵*Ibid*, hlm 20

bahwa pada umumnya suami lebih mengutamakan pemikiran dalam mempertimbangkan sesuatu dari pada istri yang biasanya bertindak atas dasar emosi. Hal ini dimaksudkan agar terjadinya perceraian lebih dapat diminimalisasi dari pada diberikan kepada istri.⁴⁶

Sementara menurut Kamal Muchtar ada beberapa alasan yang memberikan hak talak kepada suami yaitu sebagai berikut:⁴⁷

- 1) Akad nikah dipegang oleh suami. Suamilah yang menerima ijab dari pihak isteri waktu diadakannya akad nikah
- 2) Suami wajib membayar mahar kepada istrinya waktu akad nikah dan dianjurkan untuk membayar uang *mut'ah* (pemberian sukarela dari suami kepada istri) setelah mentalak istrinya.
- 3) Suami wajib memberikan nafkah istrinya pada masa perkawinannya dan pada masa *iddah* apabila ia mentalaknya.
- 4) Perintah-perintah mentalak dalam Al-Qur'an dan Hadis banyak ditujukan pada suami.

b. Syiqaq

Syiqaq adalah pertengkaran antara suami dan istri yang tidak mungkin didamaikan.⁴⁸ Dengan demikian maka kedua belah pihak, suami dan istri memutuskan untuk mengakhiri hubungan perkawinan mereka, karena sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga. Kalau

⁴⁶Muhammad Syaifuddin dkk. 2019. *Hukum Perceraian*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm 118

⁴⁷*Ibid*, hlm 118

⁴⁸*Ibid*, hlm 139

tetap dipertahankan justru dapat merugikan kedua belah pihak, maka diputuskan untuk bercerai.

c. *Khulu'*

Menurut Soemiyati bahwa dalam istilah hukum dalam beberapa kitab *fikih*, *khulu'* diartikan dengan putus perkawinan dengan menggunakan uang tebusan, menggunakan ucapan talak atau *khulu'*. *Khulu'* itu merupakan satu bentuk dari putusnya perkawinan, namun beda dengan bentuk lain dari putusnya perkawinan itu, dalam *khulu'* terdapat uang tebusan, atau ganti rugi atau *'iwadh*.⁴⁹

Lebih lanjut Soemiyati menyebutkan bahwa *khulu'* atau talak tebus merupakan bentuk perceraian atas persetujuan suami istri dengan jatuhnya talak satu dari pihak suami kepada istri dengan tebusan harta atau uang dari pihak istri yang menginginkan cerai dengan *khulu'* itu.⁵⁰

d. *Fasakh*

Menurut Abdul Ghofur Anshori bahwa secara etimologi *fasakh* berarti membatalkan. Apabila dihubungkan dengan perkawinan, *fasakh* berarti membatalkan perkawinan atau merusakkan perkawinan. Kemudian secara terminologis *fasakh* bermakna pembatalan ikatan pernikahan oleh Pengadilan Agama berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan oleh Pengadilan Agama atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan.⁵¹

⁴⁹Muhammad Syaifuddin dkk. 2019. *Hukum Perceraian*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm 131

⁵⁰*Ibid*, hlm 131

⁵¹*Ibid*, hlm 137

Sajuti Thalib menyebutkan pengertian *fasakh* ialah suatu lembaga pemutusan hubungan perkawinan karena tertipu atau karena tidak mengetahui sebelum perkawinan bahwa istri yang telah dinikahnya itu ada cacat celanya. Salah satu hadist Rasul yang membolehkan seorang wanita yang sudah dinikahi baru diketahui bahwa dia tidak sekufu (tidak sederajat dengan suaminya), untuk memilih tetap diteruskan hubungan perkawinannya itu atau apakah dia ingin difasahkan, diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Atsar, Umar bin Khatab pernah memfasahkan suatu perkawinan pada masa beliau menjadi khalifah karena penyakit bershak (semacam penyakit menular) dan gila, rawahul Daruquthni.⁵²

Lebih lanjut Sajuti Thalib mengemukakan bahwa arti *fasakh* ialah diputuskannya hubungan perkawinan (atas permintaan salah satu pihak) karena menemui cacat selanya pada pihak lain atau merasa tertipu atas hal-hal yang belum diketahui sebelum berlangsungnya perkawinan. Perkawinan yang telah ada adalah sah dengan segala akibatnya dan dengan di-*fasakh*-kannya oleh Hakim Pengadilan Agama, maka bubarlah hubungan perkawinan itu. Hal ini berarti pelaksanaan putusnya hubungan perkawinan dalam hal pihak lain merasa tertipu dalam perkawinan itu mengajukan permintaan kepada Hakim Pengadilan Agama.⁵³

⁵²Muhammad Syaifuddin dkk. 2019. *Hukum Perceraian*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm 137

⁵³*Ibid*, hlm 138

Menurut Abdul Ghofur Anshori, alasan terjadinya *fasakh* secara umum dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:⁵⁴

- 1) Perkawinan yang telah berlangsung, ternyata kemudian tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, baik mengenai rukun maupun syarat. Dapat juga terjadi karena keadaan bahwa perkawinan tersebut terdapat halangan yang tidak membenarkan terjadinya perkawinan;
- 2) *Fasakh* terjadi karena pada diri suami atau istri terdapat sesuatu yang menyebabkan perkawinan tidak mungkin dilanjutkan, karena kalau dilanjutkan akan menyebabkan kerusakan pada istri atau suami atau keduanya. *Fasakh* dalam bentuk ini disebut *khiyar fasakh*.

e. *Fahisah*

Menurut Soemiyati bahwa *fahisah* menurut Al-Qur'an Surah An-Nisa' (4): 15 ialah perempuan yang melakukan perbuatan keji atau perbuatan buruk yang memalukan keluarganya, seperti perbuatan mesum, homo seksual, lesbian, dan sejenisnya. Apabila terjadi peristiwa yang demikian itu, maka suami dapat bertindak mendatangkan 4 (empat) orang saksi laki-laki yang adil yang memberikan kesaksian tentang perbuatan itu, apabila benar, maka kurunglah wanita dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya.⁵⁵

⁵⁴*Ibid*, hlm 138

⁵⁵Muhammad Syaifuddin dkk. 2019. *Hukum Perceraian*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm 140

Lebih lanjut Soemiyati menyebutkan bahwa menurut Surah An-Nisa' (4): 135 dijelaskan tentang kurungan itu ialah sampai Allah memberikan jalan (memberi petunjuk) kepadanya. Tindakan mengurung itu apabila suami dapat mendatangkan 4 (empat) orang saksi bahwa istrinya (wanita) itu benar-benar telah melakukan perbuatan yang memalukan keluarga (*fahisah*), apabila kelak wanita (istri) tersebut telah sadar dan bertaubat ingin menjadi orang baik-baik dia harus dibebaskan. Kata "*fahisah*" ini ayat lain dalam Al-Qur'an terutama dihubungkan dengan penyelewengan dalam hubungan seks atau perzinaan.⁵⁶

f. *Ta'lik* Talak

Menurut penjelasan Sudarsono bahwa pada prinsipnya *ta'lik* talak adalah suatu penggantungan terjadinya jatuhnya talak terhadap peristiwa tertentu sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya antara suami dan istri. Dalam kenyataan hubungan suami istri menjadi putus berdasarkan *ta'lik* talak dengan adanya beberapa syarat, yaitu pertama, berkenaan dengan adanya peristiwa dimana digantungkan talak berupa terjadinya sesuatu seperti yang diperjanjikan. Misalnya: pernyataan suami bahwa jika ia meninggalkan istri selama 6 (enam) bulan dengan tiada kabar dan tidak mengirim nafkah lahir batin atau suami berjanji tidak akan memukul istrinya lagi. Kedua, menyangkut masalah ketidak relaan istri. Apabila ternyata

⁵⁶Muhammad Syaifuddin dkk. 2019. *Hukum Perceraian*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm 141

suami tetap melakukan pemukulan terhadap istri, maka istri tidak rela. Ketiga, apabila istri sudah tidak rela, maka ia boleh menghadap pejabat yang berwenang menangani masalah ini, yang dalam hal ini Kantor Urusan Agama. Keempat, istri membayar *'iwadl* melalui pejabat yang berwenang sebagai pernyataan tidak senang terhadap sikap yang dilakukan suami terhadapnya.⁵⁷

Lebih lanjut Sudarsono menjelaskan bahwa secara prinsipil pernyataan dalam *ta'lik* talak berupa ikrar dari suami dan hanya mengikat pada suami istri itu sendiri. Lembaga *ta'lik* talak di samping untuk menjaga kerukunan hubungan suami istri juga untuk mengimbangi hak talak yang ada pada suami.⁵⁸

Menurut Mohammad. Idris Ramulyo bahwa *ta'lik* talak ini telah lazim diperjanjikan dalam perkawinan dewasa ini di Indonesia, di mana setiap mempelai laki-laki setelah akad nikah mengucapkan ijab kabul, mengucapkan lagi ikrar *ta'lik* talak (*talak ta'lik*) yang berbunyi sebagai berikut: “Apabila Saya (suami) meninggalkan istri Saya 6 (enam) bulan berturut-turut, tanpa memberi kabar dan memberi nafkah kepada istri Saya”, atau Apabila Saya (suami) memukul/menyakiti istri Saya melampaui batas dan berbekas”, atau “Apabila Saya (suami) menambang istri Saya, maka apabila istri Saya tidak ridho datang kepada Saya atau pihak yang berwajib atau Kantor Urusan Agama atau

⁵⁷Muhammad Syaifuddin dkk. 2019. *Hukum Perceraian*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm 141

⁵⁸*Ibid*, hlm 142

mesjid dan membayar uang iwadh sebesar yang ditentukan, maka jatuhlah talak Saya (suami) satu”.⁵⁹

g. *Ila'*

Ila' bersal dari bahasa Arab, yang secara arti kata berarti “tidak mau melakukan sesuatu dengan cara bersumpah” atau “sumpah”. Dalam artian definitif ada beberapa rumusan yang mirip atau berdekatan maksudnya. Definisi yang disepakati untuk menterjemahkan kata *ila'* adalah sebagaimana yang disebutkan dalam Syarh Minhaj al-Thalibin karya Jalal al-Dien al-Mahally yang berarti “sumpah suami untuk tidak menggauli istrinya”.⁶⁰

h. *Zihar*

Menurut Sudarsono bahwa *zihar* merupakan tata cara talak, yang mirip dengan *ila'*. *Zihar* dapat diartikan seorang suami yang bersumpah bahwa istrinya itu baginya sama dengan punggung ibunya. Ibarat seperti ini, berkaitan dengan kebiasaan yang ada di dalam masyarakat Arab, yang apabila mereka marah, maka ibarat/penyamaan tadi sering terucap. Apabila ucapan ini keluar dari mulut seorang suami, berarti suami tidak akan menggauli lagi istrinya.⁶¹ Dengan ucapan tersebut, seorang suami sudah dianggap telah mengucapkan talak

⁵⁹*Ibid*, hlm 142

⁶⁰Muhammad Syaifuddin dkk. 2019. *Hukum Perceraian*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm 148

⁶¹*Ibid*, hlm 153

kepada isterinya, sehingga ia tidak mau menggauli lagi isterinya tersebut.

Sementara Syaikh Hasan Ayyub menjelaskan bahwa *lafazh zhihar* diambil dari kata *zhahr* (punggung). Hal tersebut dikarenakan apabila salah seorang laki-laki (suami) kaum jahiliah mengzhihar istrinya maka ia akan berkata kepada istrinya, “Kamu seperti punggung ibuku”. Kemudian, *lafazh zhihar* digunakan untuk seluruh anggota tubuh yang secara *qiyas* menunjukkan kepada punggung. *Zhihar* di masa jahiliah sama dengan cerai, lalu Allah memberikan keringanan bagi umat ini dan menetapkan kafarat di dalamnya. Allah tidak meletakkannya sebagai cerai, sebagaimana yang mereka yakini pada masa jahiliah.⁶²

i. *Li'an*

Li'an diambil dari kata *la'n* (melaknat), hal tersebut dikarenakan pada sumpah kelima suami mengatakan bahwa ia menerima laknat Allah bila ia termasuk orang-orang yang berdusta. Perbuatan seperti ini disebut *li'an*, *ilti'an* (melaknat diri sendiri) dan *mula'annah* (saling melaknat). *Li'an* diambil dari firman Allah yang artinya bahwa: “dan (sumpah) yang kelima, bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang pendusta.”⁶³

Menurut Abdul Ghofur Anshori bahwa *li'an* adalah *lafaz* dalam Bahasa Arab yang berasal dari akar kata *laa- 'a-na*, yang kalau diartikan secara

⁶²Muhammad Syaifuddin dkk. 2019. *Hukum Perceraian*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm 153

⁶³*Ibid*, hlm 158

harfiah memiliki arti “saling melaknat”. Cara ini disebut dalam term *li'an*, karena dalam prosesnya tersebut kata “laknat” tersebut. Diantara definisi yang representatif, yang mudah dipahami adalah “sumpah suami yang menuduh istrinya berbuat zina, sedangkan dia tidak mampu mendatangkan 4 (empat) orang saksi”.⁶⁴

j. Murtad (*Riddah*)

Menurut Syaikh Hasan Ayyub bahwa apabila salah seorang suami istri murtad sebelum terjadi persetubuhan, maka nikah terkena *fasakh* menurut pendapat mayoritas ulama. Diturunkan dari Abu Daud bahwa pernikahan tidak terkena *fasakh* sebab kemurtadan, karena menurut ketentuan dasar nikahnya tetap sah. Apabila kemurtadan terjadi setelah persetubuhan, maka dalam hal ini ada 2 (dua) pendapat. Satu pendapat mengatakan bahwa serta merta terjadi perpisahan. Ini adalah pendapat Abu Hanifah, Malik dan Ahmad. Pendapat lain mengatakan bahwa perpisahan ditunda hingga berakhirnya iddah. Apabila yang murtad itu kembali masuk Islam sebelum iddah berakhir, maka suami istri tetap dalam hubungan pernikahan. Apabila ia tidak masuk Islam sampai akhir iddah berakhir, maka terjadi perpisahan sejak hari ia murtad. Ini adalah mazhab Syafi'i riwayat kedua dari Ahmad dan Daud Azh-Zhahiri berdasarkan ketentuan dasar di atas mengenai kemurtadan sebelum terjadinya persetubuhan.⁶⁵

⁶⁴ *Ibid*, hlm 158

⁶⁵ Muhammad Syaifuddin dkk. 2019. *Hukum Perceraian*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm 162

Sementara menurut Mohd. Idris Ramulyo bahwa apabila seseorang dari suami dan istri keluar dari Agama Islam atau murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka. Dasar hukumnya dapat diambil *i'tibar* dari Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 221 yang melarang menikah baik laki-laki dengan wanita maupun sebaliknya wanita dengan laki-laki yang tidak beragama Islam. Di samping itu, Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 229 pun dapat dipergunakan karena, salah satu pihak tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, yaitu Al-Qur'anul Karim. Tetapi ada kalanya lembaga murtad ini sering disalahgunakan, karena ingin mempermudah perceraian salah satu pihak menyatakan dirinya murtad.⁶⁶

3. Alasan Perceraian

Terjainya perceraian antara pasangan suami isteri tidak serta merta terjadi begitu saja. Ada beberapa alasan yang menjadi penyebab pasangan suami isteri dapat memutuskan untuk mengakhiri hubungan perkawinan mereka dengan cara bercerai. Dengan terjadinya perceraian antara suami dan isteri, maka hubungan pernikahan yang telah terjalin menjadi putus. Sehingga pasangan suami isteri yang telah bercerai tersebut tidak lagi menjadi pasangan suami isteri menurut hukum, baik positif maupun hukum agama (Islam).

Alasan yang menjadi penyebab terjadinya perceraian tersebut menjadi dasar bagi para pihak, baik pihak suami maupun pihak isteri. Alasan tersebut

⁶⁶Muhammad Syaifuddin dkk. 2019. *Hukum Perceraian*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm 163

penting karena akan menjadi pembenaran atas keinginan untuk mengakhiri hubungan pernikahan yang telah mereka jalin selama ini.

Sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan yang kemudian dijabarkan dalam PP Nomor 9 Tahun 1975, dan pada Pasal 116 Buku I Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka dapat diketahui beberapa alasan yang bagi pasangan suami istri yang ingin bercerai, sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar untuk disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kejahatan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f. Antara suami-istri terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Selanjutnya, alasan-alasan hukum perceraian menurut hukum nasional tersebut, dapat dijelaskan secara komparatif dengan alasan-alasan

hukum perceraian menurut hukum Islam dan hukum adat sebagai berikut:⁶⁷

- a. Zina, pemabuk, pemadat, penjudi, dan tabiat buruk lainnya yang sukar disembuhkan

Berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan sebagaimana telah dijabarkan dalam Pasal 19 huruf a PP Nomor 9 Tahun 1975 yang menegaskan bahwa salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lainnya yang sukar disembuhkan dapat menjadi alasan hukum perceraian.

Zina dapat dijadikan alasan hukum perceraian bagi suami atau istri yang berhendak melakukan perceraian. Zina dapat diartikan: (1) perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan); (2) perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan isterinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya.

Pemabuk juga dapat dijadikan alasan bagi suami atau istri yang berkehendak melakukan perceraian. Pemabuk berarti orang yang suka atau biasa mabuk. Pemabuk merupakan suatu predikat (sebutan) negatif yang diberikan kepada seseorang, (dalam konteks ini suami atau istri) yang suka meminum atau memakan bahkan mengalami ketergantungan terhadap bahan-bahan makanan dan minuman yang memabukkan yang

⁶⁷Muhammad Syaifuddin dkk. 2019. *Hukum Perceraian*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm 182-215

umumnya mengandung alkohol melebihi kadar yang ditoleransi (over dosis) menurut indikator kesehatan.

Pemadat juga dapat menjadi alasan hukum bagi suami atau istri yang berkehendak melakukan perceraian. Pemadat artinya orang yang suka atau biasa mengisap madat atau candu. Pemadat merupakan predikat negatif yang diberikan kepada seseorang (dalam konteks ini adalah suami atau istri) yang suka atau biasa mengkonsumsi (mengisap, memakan) bahkan mengalami kecanduan atau ketergantungan (adiktif) terhadap narkoba, dan obat-obatan terlarang, seperti morpin, ganja, opium, heroin, pil koplo, pil ekstasi, dan lain-lain.

Penjudi juga dapat dijadikan alasan bagi suami atau istri yang berkehendak melakukan perceraian. Penjudi artinya orang yang suka berjudi. Penjudi adalah predikat negatif yang diberikan kepada seseorang (dalam konteks ini adalah suami atau istri) yang suka bermain bahkan mengalami ketergantungan terhadap judi. Implikasi negatif dari judi adalah menjadikan penjudi banyak angan-angan atau berkhayal, ingin cepat kaya dengan jalan pintas, boros, lemah hati dan pikiran.

- b. Meninggalkan pihak lain tanpa izin dan alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya.

Berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan sebagaimana telah dijabarkan dalam Pasal 19 huruf b PP Nomor 9 Tahun 1975 yang menegaskan bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2

(dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya dapat menjadi alasan hukum perceraian.

Meninggalkan pihak lain tanpa alasan yang sah menunjukkan secara tegas bahwa suami atau istri sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami atau istri, baik kewajiban bersifat lahiriah maupun batiniah. Ini berarti bahwa tidak ada harapan lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga, karena telah hilangnya perasaan sayang dan cinta, sehingga tega menelantarkan atau mengabaikan hak suami atau istri yang ditinggalkannya. Jadi, perceraian adalah solusi untuk keluar dari rumah tangga yang secara hukum formil ada, tetapi secara faktual sudah tidak ada lagi.

Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa alasan perceraian berupa meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, harus dimajukan di depan sidang pengadilan dari rumah kediaman pihak yang menuntut perceraian setelah lampaunya waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak saat pihak lainnya meninggalkan kediaman tersebut. Tuntutan itu hanya dapat diajukan ke depan sidang pengadilan jika pihak yang meninggalkan tempat kediaman tanpa sebab yang sah, kemudian tetap segan untuk berkumpul kembali dengan pihak yang ditinggalkan.

- c. Hukuman penjara 5 tahun atau hukuman berat lainnya

Berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan sebagaimana telah dijabarkan dalam Pasal 19 huruf c PP Nomor 9 Tahun 1975 yang menegaskan bahwa salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung dapat menjadi alasan hukum perceraian. Hukuman penjara atau hukuman berat lainnya dapat membatasi bahkan menghilangkan kebebasan suami atau istri untuk melakukan berbagai aktivitas rumah tangga, termasuk menghambat suami atau istri untuk melaksanakan kewajibannya, baik kewajiban bersifat lahiriah maupun kewajiban yang bersifat batiniah, sehingga membuat penderitaan lahir dan batin dalam rumah tangga yang sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan.

Alasan hukum perceraian berupa suami atau istri mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung cukup dengan memajukan turunan dari putusan hakim dalam perkara pidananya, yang merupakan bukti menurut hukum untuk mendapatkan putusan perceraian dari hakim dalam perkara perdata tentang perceraian.

d. Perilaku kejam dan aniaya berat yang membahayakan

Berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan sebagaimana telah dijabarkan dalam Pasal 19 huruf d PP Nomor 9 Tahun 1975 yang menegaskan bahwa salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan pihak lain, dapat menjadi alasan hukum perceraian. Kejam dapat diartikan tidak menaruh belas kasihan, bengis, lalim.

Aniaya adalah bengis (seperti penyiksaan, penindasan). Jadi menganiaya dapat diartikan memperlakukan dengan sewenang-wenang seperti menyiksa, menyakiti. Dengan demikian perilaku kejam dan penganiayaan berat adalah perilaku sewenang-wenang, bengis dan zalim yang membahayakan dan menyakiti orang lain baik secara fisik maupun psikis, yang bersifat menyiksa dan menindas, tanpa ada rasa belas kasihan.

Kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan dapat berdampak penderitaan fisik atau mental (psikologis) bagi suami atau istri yang menerima kekejaman atau penganiayaan berat sebagai bentuk tindak kekerasan yang membahayakan nyawa tersebut. Tindak kekerasan, terutama tindak kekerasan yang oleh suami terhadap istri terjadi hampir di semua lapisan masyarakat di Indonesia, meski data resminya sendiri tidak tersedia.

- e. Cacat badan atau penyakit yang menghalangi pelaksanaan kewajiban Berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan sebagaimana telah dijabarkan dalam Pasal 19 huruf e PP Nomor 9 Tahun 1975 yang menegaskan bahwa salah satu pihak mendapat cacat atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri dapat menjadi alasan hukum perceraian.

Cacat badan dapat diartikan dengan cacat pada badan (seperti bopeng, buta, tuli dll). Adapun cacat dapat diartikan (1) kekurangan yang menyebabkan nilai atau mutunya kurang baik atau kurang sempurna

(yang terdapat pada badan, benda, batin atau akhlak); (2) cacat (kerusakan, noda) yang menyebabkan keadaan menjadi kurang baik (kurang sempurna); (3) cela; aib; (4) tidak (kurang) sempurna. Penyakit dapat diartikan (1) sesuatu yang menyebabkan gangguan pada makhluk hidup; (2) gangguan kesehatan yang disebabkan oleh bakteri, virus, atau kelainan sistem fatal atau jaringan pada organ tubuh (pada makhluk hidup); (3) kebiasaan yang buruk; sesuatu yang mendatangkan keburukan.

Jadi cacat badan atau penyakit adalah kekurangan yang ada pada diri seorang suami atau istri, baik bersifat badaniah (misalnya cacat atau sakit tuli, buta dan sebagainya) maupun bersifat rohaniah (misalnya cacat mental, gila dan sebagainya) yang mengakibatkan terhalangnya suami atau istri untuk melaksanakan kewajibannya sebagai suami atau istri, sehingga dengan keadaan yang demikian itu dapat menggagalkan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal.

f. Perselisihan dan pertengkaran terus-menerus

Berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan sebagaimana telah dijabarkan dalam Pasal 19 huruf e PP Nomor 9 Tahun 1975 yang menegaskan bahwa antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat menjadi alasan hukum perceraian. Namun, tampak jelas bahwa Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan

sebagaimana telah dijabarkan dalam Pasal 19 huruf e PP Nomor 9 Tahun 1975 membedakan antara perselisihan dengan pertengkaran, tetapi tidak memberikan penjelasan tentang pengertian perselisihan dan pertengkaran tersebut.

Perselisihan dapat diartikan (1) perbedaan (pendapat, dsb.); (2) pertikaian; sengketa; percekocokan.

Apabila terjadi perselisihan atau pertengkaran yang terjadi terus-menerus diantara pasangan suami-istri, dan dengan pertengkaran maupaun perselisihan tersebut sulit diharapkan untuk bersatu kembali.

Dalam keadaan yang demikian itu, maka ikatan batin dalam perkawinan tersebut telah dianggap pecah (*syiqaq, broken marriage*), sehingga sulit untuk disatukan kembali, meskipun ikatan lahir secara hukum masih ada. Perkawinan yang demikian, secara rasional tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak maupun keluarga. Bahkan dalam kasus tertentu dapat membahayakan keselamatan masing-masing pihak maupun keluarga karena bisa terjadi hal yang tidak diinginkan seperti adanya kekerasan yang dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak yang lainnya. Atau bahkan kekerasan dapat dilakukan oleh kedua belah pihak karena sudah tidak adanya perasaan saling cinta diantara mereka.

Dalam keadaan yang demikian hukum harus memberikan jalan keluar untuk menghindari keadaan buruk yang tidak diinginkan (*saddu aldzari'ah*). Jalan keluar itulah pembubaran perkawinan yang di dalam

UU Perkawinan disebut dengan putusnya hubungan perkawinan dengan perceraian atau putusan pengadilan.

E. Kerangka Pikir

Manusia merupakan makhluk sosial memiliki keinginan untuk hidup berumah tangga yang dilakukan dengan pernikahan atau perkawinan secara sah antara laki-laki dan perempuan. Keinginan untuk hidup berumah tangga dan membentuk keluarga tersebut dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi bahwa: “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah.”⁶⁸

Sebagai salah satu hak yang dimiliki oleh setiap orang, perkawinan disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶⁹ Sementara di dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁷⁰

Meski perkawinan dilakukan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sehingga tercipta kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga, yang

⁶⁸ Pasal 28 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁶⁹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁷⁰ Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam

sakinah, mawaddah, dan rahmah. Namun, kadangkala keinginan dan cita-cita luhur perkawinan tersebut tidak dapat terwujud dikarenakan perkawinan yang telah terjalin harus berakhir dengan adanya perceraian yang dilakukan oleh pasangan suami-istri.

Berdasarkan Buku I Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.⁷¹ Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁷²

Demi mencegah terjadinya perceraian pasangan suami istri yang beragama Islam, maka Pengadilan Agama harus melakukan upaya pencegahan dengan melakukan mediasi yang dilakukan oleh pihak ketiga yang disebut mediator. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang selanjutnya disebut PERMA Mediasi, menyebutkan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator yang merupakan pihak ketiga yang akan menjadi penengah yang berperan dalam mencegah terjadinya perceraian di Pengadilan. Mediator berada pada posisi di tengah dan netral antara para pihak yang bersengketa, dan mengupayakan menemukan sejumlah

⁷¹ Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam

⁷² Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam

kesepakatan sehingga mencapai hasil yang memuaskan para pihak yang bersengketa.⁷³

Selain itu, dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang berbunyi bahwa “Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.”⁷⁴

Dalam melakukan upaya memediasi perkara perceraian di pengadilan Agama, ada 2 bentuk mediasi yang dapat ditempuh oleh mediator, yaitu dengan bentuk formal dan informal. Dalam melakukan mediasi di Pengadilan Agama, ada beberapa yang dapat menjadi faktor penghambat. menurut Soejono Soekanto faktor tersebut adalah hukumnya sendiri, penegak hukum, sarana/fasilitas, masyarakat dan kebudayaan.⁷⁵

Upaya mediasi yang dilakukan oleh Mediator tersebut diharapkan dapat terwujudnya efektivitas peran mediator dalam memediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama.


Untuk memperjelas hubungan antar variabel tersebut, dapat digambarkan dalam bagan kerangka pikir sebagai berikut:

⁷³ Syahrizal Abbas. 2017. *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Cet. 3, hlm 181

⁷⁴ Pasal 1 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016

⁷⁵ Soejono Soekanto. 2005. *Faktor-faktor Yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 15.

Bagan Kerangka Pikir



Gambar 2.1
Bagan Kerangka Pikir

F. Defenisi Operasional

Adapun beberapa variabel yang perlu mendapatkan penjelasan adalah sebagai berikut:

1. **Mediasi Formal** adalah jenis mediasi yang dilakukan oleh mediator dalam memediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Barru dengan pendekatan berdasarkan aturan hukum yang berlaku.
2. **Mediasi Informal** adalah jenis mediasi yang dilakukan oleh mediator dalam memediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Barru dengan pendekatan non hukum.
3. **Aturan Hukum** adalah semua aturan hukuman yang berkaitan dan digunakan oleh Mediator dalam memediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Barru.
4. **Sumber Daya Manusia** adalah orang/personil atau mediator yang melakukan mediasi terhadap perkara perceraian di Pengadilan Agama Barru.
5. **Sarana/fasilitas** adalah semua fasilitas yang berkaitan dan menunjang pelaksanaan peran mediator dalam memediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Barru

6. **Para Pihak** adalah masyarakat atau pasangan suami isteri yang ingin bercerai dan dilakukan mediasi oleh Mediator di Pengadilan Agama Barru.
7. **Kebudayaan** adalah kebiasaan yang telah terjadi secara turun temurun di wilayah hukum Pengadilan Agama Barru

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian normatif-empiris pada dasarnya merupakan penelitian hukum yang dilengkapi dengan data empirik. dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penelitian normatif-empiris adalah jenis penelitian hukum normatif yang didukung dan dilengkapi dengan data empirik.⁷⁶ Data empirik didapatkan dari penelitian yang telah dilaksanakan di lapangan.

Penelitian hukum normatif (*normatif legal research*) digunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan regulasi,⁷⁷ hal tersebut dilakukan dengan melakukan telaah terhadap peraturan perundang-undangan (*regeling*) dan peraturan kebijakan (*beleids regel*) yang berkaitan dengan isu penelitian. Penelitian hukum empirik (*empirical legal research*) untuk mendukung penelitian normatif digunakan wawancara

⁷⁶Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel Edisi Revisi*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm 42-43.

⁷⁷ Mustawa Nur. 2020. *Hukum Pemberitaan Pers*. Prenadamedia Group, Jakarta, hlm 8

dengan pertimbangan bahwa hukum adalah sekumpulan konsep yang abstrak dalam bentuk aturan tertulis.⁷⁸

Penelitian normatif-empiris merupakan penelitian yang mengkaji tentang fenomena hukum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dengan pendekatan hukum positif. Penelitian ini berhubungan peran mediator dalam memediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama. Disamping itu penelitian empiris tersebut dengan menggunakan pendekatan hukum (yuridis) agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan peran mediator dalam memediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama.

B. Lokasi dan Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Barru tepatnya di kantor Pengadilan Agama Barru, Kabupaten Barru, Propinsi Sulawesi Selatan. Pelaksanaan penelitian akan dilakukan pada bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2023.

Dipilihnya lokasi tersebut didasarkan pada keinginan penulis untuk mengetahui pelaksanaan peran Mediator dalam memediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Barru apakah sudah berjalan dengan efektif atau belum.

C. Sampel Data Penelitian

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.⁷⁹ Atau dengan kata lain, sampel adalah sebagian atau yang mewakili objek yang

⁷⁸ *Ibid*, hlm 8

⁷⁹ Bambang Sunggono. 2015. *Metodologi Penelitian Hukum*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 119.

diteliti. Dalam suatu penelitian, pada umumnya observasi dilakukan tidak terhadap populasi, akan tetapi dilaksanakan pada sampel.⁸⁰ Sehingga sampel penelitian merupakan sebagian dari populasi yang diambil sebagai sumber data yang dapat mewakili seluruh populasi yang ada di lokasi penelitian.

Sampel dalam penelitian ini terdiri dari beberapa orang yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti di lokasi penelitian yang memang relevan untuk dijadikan sampel penelitian. Penentuan sampel ini dilakukan dengan menggunakan tehnik *purposive sampling*.

Sampel data dalam penelitian ini berasal dari responden yaitu: para mediator baik hakim maupun non hakim yang ada di Pengadilan Agama Barru, serta masyarakat yang mau bercerai sehingga dimediasi oleh mediator di Pengadilan Agama Barru.

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, ada beberapa jenis data yang dibutuhkan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Data primer, yaitu data pokok atau utama yang didapatkan langsung dari sumbernya, perolehannya dengan cara wawancara, observasi atau pengamatan maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang selanjutnya diolah oleh peneliti.⁸¹
- 2) Data sekunder, yaitu data pendukung yang didapatkan dari berbagai dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian,

⁸⁰Bambang Sunggono. 2015. *Metodologi Penelitian Hukum*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 119.

⁸¹Zainuddin Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm106.

hasil penelitian yang dibuat dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.⁸²

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan variabel dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1) Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan bahan dan data dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan kepada narasumber secara mendalam dan terstruktur.⁸³ Adapun yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah, para hakim mediator dan pihak yang dimediasi dalam hal ini para pihak yang mau bercerai (pemohon dan termohon).

2) Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik memperoleh bahan dan data tentang hal-hal yang terkait dengan fokus pembahasan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari bahan-bahan tertulis seperti literatur, dokumen-dokumen, arsip-arsip serta dokumen lainnya⁸⁴ yang terkait dengan perkara perceraian di Pengadilan Agama baru.

F. Teknik Analisis Data

⁸²Zainuddin Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm106.

⁸³Mustawa Nur. 2020. *Hukum Pemberitaan Pers*. Prenadamedia Group, Jakarta, hlm 9

⁸⁴Mustawa Nur. 2020. *Hukum Pemberitaan Pers*. Prenadamedia Group, Jakarta, hlm 9

Setelah semua data-data yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul, baik berupa data primer, maupun data sekunder maka selanjutnya akan dianalisis oleh penulis dengan menggunakan instrumen teori, konsep atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan penelitian ini, untuk membahas atau memberikan jawaban terhadap masalah dalam penelitian ini. Sehingga masalah dalam penelitian dapat terjawab dengan baik.

Mengingat sasaran data bersifat empiris, maka analisis data tersebut dianalisis secara kualitatif dan hasilnya dipaparkan dalam bentuk deskriptif. Sehingga didapatkan gambaran yang jelas mengenai masalah sebenarnya yang terjadi di lapangan berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh di lapangan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Pengadilan Agama Barru

Pada abad ke-16 ajaran Agama Islam mulai masuk di Barru yang dibawa oleh Khatib/Ulama yang bernama Dato Bandang di Tanete Lalabata. Setelah Islam semakin berkembang maka dikenal adanya satu aturan Hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat khususnya pada masyarakat yang beragama Islam, yaitu Hukum Islam.

Pada zaman Hindia Belanda berkuasa di Nusantara, Pengadilan Agama mulai dikenal oleh masyarakat Islam, termasuk di Barru dengan nama Mahkamah Syari'ah. Sehingga setiap kerajaan mengangkat seorang Qadhi yang disertai tugas memimpin sidang dan mempunyai wilayah yurisdiksi masing-masing. Kerajaan yang di Barru mengangkat seorang Qadhi meliputi Kerajaan Tanete dengan wilayah yurisdiksi Tanete Rilau dan Tanete Riaja, Kerajaan Barru dengan wilayah yurisdiksi Barru, Kerajaan Balusu dengan wilayah yurisdiksi Kiru-kiru dan sebagian daerah Soppeng Riaja dan Kerajaan Nepo dengan wilayah yurisdiksi Nepo.

Kerajaan Tanete dengan Qadhi bernama La Waru Dg. Teppu (abad ke-16), Kerajaan Barru dengan Qadhi bernama H. Jamaluddin (abad ke-20), Kerajaan Balusu dan Kiru-kiru/Soppeng Riaja dengan Qadhi bernama Coa (Tahun 1920), dan Kerajaan Nepo dengan Qadhi bernama H. Taberang (1928).

Keempat Wilayah yang memiliki Qadhi tersebut di atas, sekarang ini masuk dalam Wilayah Kabupaten Barru. Dengan demikian, wilayah yurisdiksi meliputi kerajaan dan tiap-tiap daerah kerajaan mempunyai seorang Qadhi dan dua orang Hakim anggota serta didampingi seorang sekretaris, mereka bersidang di serambi masjid sehingga Mahkamah Syari'ah di Barru sering dinamakan Pengadilan Serambi.

Keadaan tersebut di atas berlangsung sampai zaman pemerintahan Jepang yakni tahun 1942 yang menetapkan bahwa semua undang-undang dan peraturan yang berasal dari pemerintahan Hindia Belanda tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan kepentingan tentara Jepang.

Pada saat Kemerdekaan Republik Indonesia belum ada aturan tersendiri yang mengatur tentang status dan keberadaannya sebagai lembaga Pengadilan Agama. Setelah keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957, maka Pengadilan Agama Barru masuk wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Parepare yang terbentuk pada tahun 1958, selanjutnya dengan keluarnya surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 87 Tahun 1966, maka Pengadilan Agama Barru berdiri sendiri dan memisahkan diri dari Pengadilan Agama Parepare pada tahun 1967 dan berkantor di gedung Kantor Bupati Barru

selama 10 tahun, kemudian pindah ke Kantor Departemen Agama sampai setelah berdirinya gedung Kantor Pengadilan Agama Barru yang diresmikan pada tahun 1980 oleh Direktur Badan Peradilan Agama Islam.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka eksistensi Pengadilan Agama Barru sangat kuat dan telah melaksanakan putusannya sendiri, sehingga masyarakat telah menilai bahwa Pengadilan Agama Barru sudah sama dengan pengadilan lainnya.

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Barru

Pengadilan Agama Barru sebagai pelaksana sistem peradilan tingkat pertama di bawah Mahkamah Agung RI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tentu senantiasa dilandasi oleh visi dan misi yang ingin diwujudkan. Visi dan misi merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah ke depan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan.

Adapun Visi dan misi Pengadilan Agama Barru sebagaimana Rencana Strategis Pengadilan Agama Barru 2021-2025 adalah sebagai berikut:

a. Visi

Visi Pengadilan Agama Barru mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut: **“Terwujudnya Peradilan Agama Barru yang Agung”**

Visi Pengadilan Agama Barru tersebut di atas merupakan kondisi yang diharapkan dapat memotivasi seluruh hakim serta karyawan karyawan Pengadilan Agama Barru dalam melaksanakan aktivitas. Pernyataan visi

Pengadilan Agama Barru tersebut secara ideal dapat diwujudkan sebagai sebuah badan peradilan:

- 1) Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif dan berkeadilan.
- 2) Didukung pengelolaan anggaran yang berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
- 3) Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
- 4) Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara secara sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional
- 5) Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
- 6) Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.
- 7) Didukung memiliki pokok pengertian sebagai berwawasan yang efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan
- 8) Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
- 9) Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
- 10) Modern dan berbasis IT terpadu.

b. Misi


Untuk mencapai visi Pengadilan Agama Barru maka ditetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan. Pada tahun 2021, dilakukan perubahan terhadap misi Pengadilan Agama Barru guna menselaraskan antara rencana strategis dengan tujuan yang ingin dicapai, adapun misi tersebut, yaitu:

- 1) Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Barru
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan
- 3) Meningkatkan Kualitas Sumber daya manusia Pengadilan Agama Barru
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Barru.

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Barru

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Barru dapat dilihat pada gambar berikut:





Sumber: PA Barru, 2023

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Pengadilan Agama Barru

Sementara mengenai sumber daya manusia yang ada di Pengadilan Agama Barru dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Sumber: PA Barru, 2023

Gambar 4.2
Sumber Daya Manusia Pengadilan Agama Barru

Pengadilan Agama Barru sejak pertama kali hadir dan melaksanakan peran dan tugas di tengah-tengah masyarakat telah dipimpin oleh banyak ketua. Untuk mengenang Ketua Pengadilan Agama Barru dari masa ke masa dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Sumber: PA Barru, 2023

Gambar 4.3
Ketua Pengadilan Agama Barru dari Masa ke Masa

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Bentuk Upaya Mediator Dalam Memediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Barru

Pengadilan Agama Barru sebagai lembaga yang berwenang untuk menangani masalah perceraian di Wilayah Hukum Kabupaten Barru selalu berusaha mencegah terjadinya perceraian yang akan dilakukan oleh pasangan suami istri. Upaya pencegahan perceraian tersebut dilakukan dengan memediasi para pihak yakni istri dan suami yang ingin bercerai tersebut. Para hakim yang ada di Pengadilan Agama Barru menjadi penengah atau mediator para pihak yang tujuannya mencegah perceraian yang akan dilakukan oleh pasangan suami istri.

Adapun bentuk upaya mediator dalam memediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Barru adalah sebagai berikut.

a. Formal

Salah satu bentuk upaya mediator dalam memediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Barru adalah dengan bentuk formal. mediasi dengan bentuk formal adalah mediasi yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mediasi formal dilakukan oleh hakim mediator di Pengadilan Agama Barru dengan berpedoman pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Mengenai pelaksanaan mediasi formal di Pengadilan Agama Barru, Salmirati selaku Ketua Pengadilan Agama Barru mengungkapkan bahwa:

“Dalam memediasi perkara perceraian yang ada di pengadilan Agama Barru ini, kami berpedoman pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. dengan adanya PERMA tersebut maka, Kami dituntun untuk menjalankan proses mediasi dengan baik, karena ada yang menjadi acuan kami.”⁸⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, dapat dipahami bahwa Hakim Mediator yang dalam menangani perkara perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Barru dilakukan dengan berpedoman pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi tersebut merupakan mediasi dalam bentuk formal karena pelaksanaannya berdasarkan pada peraturan yang berlaku.

b. Informal

Selain melakukan mediasi formal dengan berpedoman pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim Mediator pun menjalankan proses mediasi dalam bentuk informal. Mediasi informal merupakan cara memediasi perkara perceraian dengan tidak berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ada.

⁸⁵ Wawancara dengan Salmirati, S.H., M.H selaku Ketua Pengadilan Agama Barru pada Senin 13 Februari 2023

Mengenai pelaksanaan mediasi informal terhadap perkara perceraian yang ada di wilayah hukum Pengadilan Agama Barru, Muh. Rijal M selaku Hakim Mediator Pengadilan Agama Barru menyebutkan sebagai berikut bahwa:

“Kami dalam menangani kasus perceraian, tidak hanya berpedoman pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang pelaksanaannya di Pengadilan. Tapi, kami sering menangani perkara perceraian dengan langsung datang ke warga. Karena kadang mereka yang ingin bercerai itu (suami-istri) malas datang ke pengadilan.”⁸⁶

Mengenai dasar pelaksanaan mediasi yang dilakukan di luar pengadilan, Muh. Rijal M selaku Hakim Mediator Pengadilan Agama Barru menyebutkan bahwa:

“Kita menggunakan Perma Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Dalam Rangka Penerbitan Akta Nikah, Buku Nikah dan Akta Kelahiran.”⁸⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, dapat diketahui bahwa ternyata dalam menangani perkara perceraian, termasuk dalam memediasi perkara perceraian yang ada di wilayah kerjanya, hakim mediator Pengadilan Agama Barru pun melaksanakan mediasi informal yang tidak berpedoman pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tapi menggunakan PERMA Nomor 1 Tahun 2015

⁸⁶ Wawancara dengan Muh. Rijal M selaku Hakim Mediator Pengadilan Agama Barru pada Senin 13 Februari 2023.

⁸⁷ Wawancara dengan Muh. Rijal M selaku Hakim Mediator Pengadilan Agama Barru pada Senin 13 Februari 2023

tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Dalam Rangka Penerbitan Akta Nikah, Buku Nikah dan Akta Kelahiran. Hal ini dilakukan untuk memberikan pelayanan hukum kepada warga yang ada di Kabupaten Barru tapi tidak mau ke Pengadilan Agama. Sehingga para Mediator Hakim melakukan “jemput bola” mendatangi warga yang ingin bercerai yang tidak bisa datang di Pengadilan untuk dimediasi.

Menurut Penulis upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Barru yang turun langsung ke lapangan merupakan hal positif. Hal tersebut memang sudah seharusnya dilakukan mengingat banyaknya perkara perceraian yang masuk di pengadilan namun, para pihak yang ingin bercerai tersebut malas datang di Pengadilan Agama. Sehingga, demi memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, termasuk memediasi perkara perceraian, maka memang sudah seharusnya Pengadilan Agama Barru turun ke masyarakat untuk memediasi pasangan suami isteri yang ingin bercerai.

Namun, meski hal tersebut merupakan hal positif, tetapi aturan hukum yang dijadikan sebagai dasar oleh para hakim mediator kurang tepat. Karena Perma Nomor 1 Tahun 2015 ini khusus mengatur mengenai Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah

Dalam Rangka Penerbitan Akta Nikah, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, bukan mengenai Mediasi Perceraian di luar pengadilan.

Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2015 disebutkan bahwa Pelayanan Terpadu yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dan Kantor Urusan Agama Kecamatan, diwujudkan dalam bentuk kegiatan layanan sidang keliling.⁸⁸ Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:⁸⁹

- a. persidangan perkara pengesahan perkawinan dan perkara terkait lainnya oleh Pengadilan Negeri atau isbat nikah oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang berkaitan dengan kepentingan pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran.
- b. pencatatan perkawinan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Kantor Urusan Agama Kecamatan; dan
- c. pencatatan kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

⁸⁸ Pasal 3 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Dalam Rangka Penerbitan Akta Nikah, Buku Nikah dan Akta Kelahiran.

⁸⁹ *Ibid* Pasal 3 ayat (2).

Berdasarkan rumusan pasal PERMA Nomor 1 Tahun 2015 tersebut di atas, diketahui bahwa lingkup pengaturan yang ada dalam PERMA tersebut memang hanya terkait dengan persidangan perkara pengesahan perkawinan dan perkara terkait lainnya, pencatatan perkawinan, dan pencatatan kelahiran, tidak ada disebutkan mengenai pelaksanaan mediasi di luar pengadilan. Sehingga PERMA tersebut tidak bisa dijadikan sebagai dasar pelaksanaan mediasi di luar pengadilan.

Pengaturan mengenai mediasi di luar pengadilan dapat menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Tapi, dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 ini, merupakan landasan hukum bagi pelaksanaan mediasi yang dilaksanakan khusus oleh mediator non hakim, bukan yang dilaksanakan oleh mediator hakim. Dalam UU No. 30 Tahun 1999 disebutkan bahwa: sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.⁹⁰ Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung

⁹⁰ Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.⁹¹

Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan

melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator.⁹² Apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dengan bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator tidak berhasil mencapai kata sepakat, atau mediator tidak berhasil mempertemukan kedua belah pihak, maka para pihak dapat menghubungi sebuah lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang mediator.⁹³

Meski telah dilakukan upaya mediasi oleh Mediator Pengadilan Agama Barru, baik secara formal dan informal, namun peran tersebut belum bisa berjalan dengan efektif. Hal tersebut dapat diketahui dari data yang penulis dapatkan dari situs website Pengadilan Agama Barru yang menunjukkan kepada kita masih tingginya angka perceraian yang terjadi. Angka perceraian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.1
Data Perceraian di Pengadilan Agama Barru

⁹¹ *Ibid* ayat (2)

⁹² *Ibid* ayat (3)

⁹³ *Ibid* ayat (4)

Tahun 2019-2022

No.	Tahun	Cerai Talak			Cerai Gugat		
		Total	Mediasi		Total	Mediasi	
			Gagal	Berhasil		Gagal	Berhasil
1	2019	79	79	-	348	303	45
2	2020	75	75	-	305	303	2
3	2021	97	97	-	360	357	3
4	2022	73	73	-	316	316	-
Jumlah		324	324	-	1329	1279	50

Sumber: PA Barru, 2023

Dari data tersebut di atas dapat diketahui bahwa ternyata dalam 4 (empat) tahun terakhir 2019-2022 total perkara cerai talak yang diajukan oleh suami yang masuk di Pengadilan Agama Barru sebanyak 324 perkara, dan tidak ada berhasil dimediasi semuanya berakhir dengan perceraian. Sementara cerai gugat yang diajukan oleh isteri ditangani Pengadilan Agama Barru selama 4 (empat) tahun terakhir, 2019-2022 sebanyak 1.329 perkara, 1.279 gagal dimediasi dan berakhir dengan perceraian dan yang berhasil dimediasi sehingga tidak terjadi perceraian hanya 50 perkara.

Hal tersebut menunjukkan bahwa memang pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh hakim mediator belum berjalan efektif karena angka perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Barru masih cukup tinggi. Hanya sedikit perkara yang berhasil dapat di damaikan oleh mediator. Padahal mediator harusnya dapat menjalankan perannya dalam mencegah perceraian yang akan dilakukan di wilayah kerja Pengadilan Agama Barru.

2. Faktor yang Menjadi Penghambat Bagi Mediator Dalam Memediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Barru

Pengadilan Agama Barru dalam memediasi perkara perceraian yang ada di wilayah kerjanya tentu mengalami hambatan sehingga menyebabkan kinerja yang dilakukan oleh para Hakim Mediator belum bisa berjalan dengan efektif. Belum efektifnya peran mediator dalam memediasi perkara perceraian yang ada di wilayah kerja Pengadilan Agama Barru terjadi karena adanya beberapa faktor sebagaimana yang diuraikan di bawah ini.

a. Aturan Hukum

Aturan merupakan hal penting dalam upaya pelaksanaan tugas lembaga penegak hukum karena menjadi petunjuk dalam menjalankan tugas. sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan efektif.

Mengenai aturan hukum yang ada dalam memidiasi perkara Perceraian yang dilaksanakan oleh para mediator di wilayah kerja pengadilan Agama Barru, Salmirati selaku Ketua Pengadilan Agama Barru mengemukakan sebagai berikut, bahwa:

“Aturan hukum yang menjadi pedoman bagi kami di Pengadilan Agama sudah memadai karena ada PERMA yang menjadi acuan Kami (hakim mediator) dalam melakukan mediasi bagi pasangan suami yang ingin bercerai.”⁹⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dapat dipahami bahwa aturan hukum yang mengatur tentang proses mediasi yang dilakukan oleh mediator di Pengadilan Agama ada

⁹⁴ Wawancara dengan Salmirati, S.H., M.H Ketua Pengadilan Agama Barru pada Senin 13 Februari 2023

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang mengatur sehingga dapat berjalan dengan baik, namun kenyataannya di lapangan, para hakim mediator sering melakukan mediasi di luar pengadilan yang tidak ada aturan hukum yang menjadi pedomannya. Para mediator dalam melakukan mediasi di luar pengadilan tidak berpedoman pada aturan hukum yang ada (informal).

Tidak adanya aturan yang mengatur mengenai pelaksanaan mediasi di luar pengadilan agama menjadi faktor penghambat bagi mediator dalam memediasi perkara perceraian. karena para mediator tidak punya rel atau rambu dalam melakukan mediasi di luar pengadilan.

b. Prasarana/Fasilitas

Sarana dan fasilitas merupakan hal yang penting dalam menunjang kerja sebuah institusi, karena ketidadaan sarana dan prasarana/fasilitas pendukung, orang yang ada di institusi tersebut tidak akan bisa bekerja dengan baik. Karena keberadaan fasilitas yang memadai menjadi salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan tugas yang ada di institusi tersebut, termasuk di Pengadilan Agama Barru.

Mengenai sarana dan prasarana/fasilitas yang ada di Pengadilan Agama Barru dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.2
Prasarana/Fasilitas Gedung

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi		
			B	RR	RB

1	Bangunan Gedung Kantor permanen	3	1	2	-
2	Bangunan Gedung Lainnya	1	1	-	-
3	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1	1	-	-
4	Gedung Pos Jaga Permanen	1	1	-	-
5	Bangunan Terbuka Lainnya	1	1	-	-
6	Pagar Permanen	1	1	-	-

Sumber: PA Barru, 2023.

Berdasarkan data tersebut di atas, dapat diketahui bahwa sarana dan prasarana/fasilitas gedung yang ada di Pengadilan Agama Barru terdapat 3 (tiga) bangunan gedung kantor permanen, 1 (satu) yang masih bagus dan 2 (dua) yang rusak ringan, terdapat pula masing-masing 1 (satu) bangunan gedung lainnya, tempat ibadah permanen, pos jaga permanen, Bangunan Terbuka Lainnya dan pagar permanen yang kesemuanya masih dalam kondisi bagus.

Jadi dari data tersebut di atas, menurut Penulis, dari segi sarana dan prasarana/fasilitas gedung yang ada di Pengadilan Agama Barru sudah cukup memadai. Hal tersebut juga diakui oleh Salmirati, Selaku Ketua Pengadilan Agama Barru mengemukakan bahwa:

“Kalau dari segi bangunan gedung, kami di Pengadilan Agama Barru sudah cukup memadai. namun, untuk menunjang kinerja kami, bukan cuma bangunan gedung yang jadi penunjangnya. masih ada hal lain yang kami

butuhkan. demi menunjang kinerja kami agar lebih efektif dan maksimal.”⁹⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, dapat dipahami bahwa memang dari segi sarana dan prasarana gedung, Pengadilan Agama Barru sudah cukup memadai, namun agar dapat menghasilkan kinerja yang efektif bukan hanya bangunan gedung yang jadi penentu. Masih ada hal lain yang ikut menentukan efektivitas kinerja yang dilakukan di institusi tersebut.

Sementara mengenai sarana dan prasarana di Pengadilan Agama Barru, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.3
Sarana dan Prasarana Pengadilan Agama Barru

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Keterangan
1	Ruang Ketua	1	
2	Ruang Wakil Ketua	1	
3	Ruang Hakim	1	
4	Ruang Panitera	1	
5	Ruang Sekretaris	1	
6	Ruang Sidang	1	
7	Ruang Kepaniteraan	1	
8	Ruang Kesekretariatan	1	
9	Ruang Bendahara	1	
10	Ruang Perpustakaan	1	
11	Ruang Arsip	1	
12	Ruang IT	1	
13	Ruang Panitera Muda	1	
14	Ruang Posbakum	1	
15	Ruang Bermain Anak	1	
16	Mushallah	1	
17	Ruang e-court	1	
18	Dapur Umum	1	
19	Ruang Security	1	
20	Ruang Jurusita	1	
21	Ruang Meja Pelayanan	1	

⁹⁵ Wawancara dengan Salmirati, S.H., M.H Ketua Pengadilan Agama Barru pada Senin 13 Februari 2023.

22	Ruang Mediasi	1	
23	Ruang Laktasi	1	
24	Ruang Tunggu	1	
25	Gudang	1	

Sumber: PA Barru, 2023

Mengenai keberadaan sarana atau fasilitas penunjang pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Barru, Salmirati,

Selaku Ketua Pengadilan Agama Barru mengemukakan bahwa:

“Ruangan yang ada untuk memediasi belum memadai hanya ada kursi dan meja. Harusnya juga ada dalil-dalil yang terpampang dalam ruangan tersebut yang menunjukkan bahwa perceraian itu dibenci dalam agama Islam.”⁹⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, dapat dipahami bahwa ternyata sarana dan fasilitas penunjang pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Barru belum memadai. Hal tersebut dikarenakan masih ada kebutuhan sarana atau fasilitas penunjang yang belum ada.

c. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) merupakan sesuatu yang sangat penting keberadaannya karena ia yang menjalankan tugas dan pekerjaan sehingga tugas dan pekerjaan tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Tanpa adanya SDM yang sesuai dengan kebutuhan, baik dari segi jumlah (kuantitas) maupun

⁹⁶ Wawancara dengan Salmirati, S.H., M.H Ketua Pengadilan Agama Barru pada Senin 13 Februari 2023

kemampuan (kualitas), maka pelaksanaan tugas tidak akan bisa berjalan dengan efektif.

Dalam menjalankan peran untuk memediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Barru, maka Mediator sebagai pihak penengah yang berusaha mencegah perceraian memiliki peran yang sangat penting. olehnya itu, SDM Mediator yang ada di Pengadilan Agama Barru memiliki peran penting.

Mengenai SDM Mediator di Pengadilan Agama Barru, dapat diketahui dari hasil wawancara dengan Salmirati Ketua Pengadilan Agama Barru berikut ini yang menyebutkan bahwa:

“Mediator yang ada hanya 4 orang. Semuanya dari hakim. Tidak ada yang berasal dari non hakim. Hal tersebut karena masyarakat maunya gratis. Kan, kalau menggunakan mediator non hakim, pasangan yang ingin bercerai harus bayar jasa mediator non hakim tersebut.”⁹⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dapat diketahui bahwa ternyata, hanya ada 4 orang mediator yang ada di Pengadilan Agama Barru, dan semuanya berasal dari hakim. Tidak ada mediator dari non Hakim.

Menurut pandangan penulis bahwa jumlah SDM mediator yang ada di Pengadilan Agama Barru yang hanya berjumlah 4 orang, itu sangat kurang. Karena berdasarkan data yang disajikan sebelumnya bahwa jumlah perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Barru cukup banyak, sehingga dengan hanya

⁹⁷ Wawancara dengan Salmirati, S.H., M.H selaku Ketua Pengadilan Agama Barru pada Senin 13 Februari 2023

ada 4 mediator maka tidak akan bisa memediasi semua perkara perceraian yang ada. Kalau pun para mediator tersebut memediasi semua perkara perceraian tersebut. Olehnya itu, pelaksanaan mediasi tidak akan maksimal karena jumlah perkara begitu banyak, sementara jumlah mediator hanya sedikit yakni 4 orang.

Apalagi, hakim mediator ini bukan hanya menangani mediasi, mereka juga adalah seorang hakim yang harus menangani perkara lain yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama seperti perkara harta warisan, ekonomi syariah dan lain sebagainya.

d. Para Pihak

Dalam hukum perceraian, ada perbedaan penyebutan antara pihak yang mengajukan perkara perceraian ke pengadilan. Apabila perkara perceraian diajukan oleh suami, maka suami tersebut disebut sebagai pihak “Pemohon” sedangkan istri disebut sebagai pihak “Termohon.” Permohonan yang diajukan oleh pihak suami tersebut disebut sebagai cerai talak. Sedangkan apabila yang mengajukan dari pihak istri disebut sebagai gugat cerai, dimana istri disebut sebagai pihak “Penggugat” sedangkan suami sebagai pihak “Tergugat.”

Meski ada perbedaan penyebutan seperti di atas, namun sebagai subjek hukum, pada umumnya pihak istri dan pihak suami sering disebut sebagai pencari keadilan atau “Para pihak”

yang akan saling berhadapan (ingin bercerai) di Pengadilan Agama.

Para pihak yang akan bercerai dalam hal ini suami dan isteri merupakan salah satu faktor yang dapat menghambat peran Mediator dalam memediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama. Karena kesadaran hukum para pihak ini menjadi salah satu indikator berfungsinya hukum dengan baik. Dengan demikian, para pihak dapat mejadi faktor penghambat dalam upaya mediasi yang dilakukan oleh mediator dalam memediasi perkara perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Barru.

Mengenai menjadi penghambatnya para pihak dalam upaya pelaksanaan mediasi perkara perceraian yang dilakukan oleh mediator di Pengadilan Agama Barru, salah seorang Hakim Mediator Pengadilan Agama Barru, Muh. Rijal M menyampaikan bahwa:

“Para pihak yang ingin bercerai itu kadang malas datang ke Pengadilan Agama Barru. Padahal kami (hakim mediator) sudah menunggu untuk melakukan mediasi. Tapi karena mereka tidak datang, jadi proses mediasi menjadi terhambat karena yang mau dimediasi tidak hadir di pengadilan.”⁹⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, dapat diketahui bahwa masyarakat dalam hal ini pasangan suami istri yang ingin bercerai sering tidak datang di Pengadilan Agama

⁹⁸ Wawancara dengan Muh. Rijal M selaku Hakim Mediator Pengadilan Agama Barru pada Senin 13 Februari 2023

Barru padahal sudah dijadwalkan untuk dilakukan mediasi oleh mediator. Karena pasangan suami istri yang ingin bercerai tersebut tidak datang di Pengadilan Agama Barru, maka proses mediasi yang harusnya dilaksanakan menjadi terhambat.

Mengenai ketidakhadiran pasangan suami istri yang dimediasi di Pengadilan Agama Barru, salah seorang masyarakat yang bernama Abdullah alias Dullah yang pernah mau diupayakan mediasi tapi tidak pernah hadir di Pengadilan Agama Barru menyebutkan bahwa:

“Saya tidak hadir karena kan saya ini mau bercerai. Kalau saya dimediasi di Pengadilan Agama Barru, nanti saya tidak jadi bercerai. Padahal saya dan istri kan, sudah memutuskan untuk bercerai. Jadi harus bercerai, Tidak boleh tidak. Jadi percuma kami dimediasi karena kami sudah mantap dengan pilihan kami untuk bercerai.”⁹⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Abdullah alias Dullah yang merupakan salah satu masyarakat Kabupaten Barru tersebut di atas, dapat diketahui bahwa alasan ketidakhadiran di Pengadilan Agama Barru karena ia menganggap kalau hadir dan dimediasi di Pengadilan Agama maka ia tidak akan jadi bercerai. Padahal menurut Abdullah Alias Dullah bahwa ia sudah mantap untuk bercerai jadi tidak bisa dihalangi lagi. Karena itu sudah menjadi keputusan Abdullah alias Dullah dan istrinya.

⁹⁹ Wawancara dengan Abdullah Alias Dullah yang merupakan masyarakat Kabupaten Barru pada Rabu 15 Februari 2023.

Alasan yang diutarakan Abdullah alias Dullah tersebut di atas tampaknya bukan alasan yang tepat untuk tidak hadir dimediasi di Pengadilan Agama. Karena, pada dasarnya mediasi memang diperuntukkan untuk mencegah perceraian, tapi bukan berarti kalau dilakukan mediasi oleh mediator di Pengadilan Agama, maka sudah dipastikan tidak jadi bercerai. Padahal tidak seperti itu, banyak kasus yang dimediasi tapi kenyataannya tetap bercerai. Karena mediasi hanya sebagai ikhtiar untuk menyadarkan para pihak agar tidak bercerai. Kalaupun sudah diupayakan mediasi, tapi para pihak tetap ingin bercerai maka itu kembali kepada keputusan akhir mereka.

e. Kebudayaan

Menurut Soerjono Soekanto bahwa kebudayaan mempunyai fungsi sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengani apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.¹⁰⁰

Mengenai kebudayaan yang ada di tengah-tengah masyarakat yang menjadi faktor penghambat peran mediator

¹⁰⁰ Baso Madiung. 2019. *Sosiologi Hukum (Suatu Pengantar)*. SAH Media: Makassar, hlm 107

dalam memediasi perkara perceraian yang ada di wilayah kerja Pengadilan Agama Barru, Muh. Rijal M selaku Hakim Mediator Pengadilan Agama Barru menyebutkan bahwa:

“Budaya masyarakat kadang memandang tidak penting hadir di Pengadilan Agama Barru agar mereka dapat bercerai. Cukup pasangan suami istri tersebut berpisah tempat tinggal setelah mereka sudah tidak saling mencintai lagi.”¹⁰¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, dapat dipahami bahwa ternyata di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Barru khususnya masyarakat yang tinggal di pelosok masih memandang bahwa perceraian yang akan mereka lakukan tidak perlu hadir di Pengadilan Agama. Mereka cukup berpisah dan tidak tinggal serumah sudah dianggap bercerai. Apalagi bagi mereka pasangan suami istri yang sudah terbilang berumur.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

¹⁰¹ Wawancara dengan Muh. Rijal M selaku Hakim Mediator Pengadilan Agama Barru pada Senin 13 Februari 2023.

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Upaya mediator dalam memediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Barru dilakukan dengan bentuk formal dan informal. Mediasi formal dilakukan berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sedangkan mediasi informal dilakukan di luar Pengadilan Agama Barru dengan cara Hakim Mediator mendatangi kediaman warga.
2. Faktor yang menjadi penghambat bagi mediator dalam memediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Barru aturan hukum yang ada belum sepenuhnya memadai karena tidak ada aturan yang mengatur mediasi di luar pengadilan, sarana/fasilitas yang ada belum memadai, sumber daya manusia dalam hal ini mediator masih kurang karena hanya ada 4 mediator yang berasal dari kalangan hakim dan tidak ada mediator dari non hakim, para pihak yang ingin bercerai banyak yang tidak mau hadir di Pengadilan Agama Barru dan kebudayaan yang ada di masyarakat yang masih sering memandang perceraian tidak perlu hadir di Pengadilan Agama.

B. Saran

Dari penelitian yang penulis telah lakukan ini, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Adanya revisi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sehingga diatur mengenai pelaksanaan mediasi yang dilakukan di luar Pengadilan Agama oleh mediator kalangan hakim, dan memungkinkan kalangan ustadz untuk menjadi mediator non hakim mengingat banyaknya perkara perceraian yang di mediasi di luar Pengadilan Agama.
2. Adanya penambahan sumber daya manusia mediator termasuk adanya mediator non hakim yang melakukan upaya mediasi di Pengadilan Agama Baru, sehingga pelaksanaan mediasi bagi pasangan suami istri yang ingin bercerai dapat berjalan dengan efektif sehingga angka perceraian dapat diminimalisir.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bambang Sunggono. 2015. *Metodologi Penelitian Hukum*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

- Baso Madiung. 2019. *Sosiologi Hukum (Suatu Pengantar)*. SAH Media, Makassar.
- D.Y. Witanto. 2012. *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Alfabeta, Bandung.
- Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Mirra Buana Media, Yogyakarta.
- Jimly Assihiddiqie. 2015. *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah. 2018. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*.
- Mardi Candra. 2018. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis tentang Perkawinan Anak di Bawah Umur*. Prenadamedia Group, Jakarta.
- Marwan Mas. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Ghalia Indonesia, Bogor.
- Muhammad Erwin. 2016. *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (dalam Dimensi Ide dan Aplikasi, Edisi Revisi)*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan. 2019. *Hukum Perceraian*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Munir Fuadi. 2011. *Teori Negara Hukum Modern*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Mustawa Nur. 2020. *Hukum Pemberitaan Pers*. Prenadamedia Group, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2005. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Radja Grafindo Persada, Jakarta.
- Supriadi. 2014. *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Syahrizal Abbas. 2017. *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Zainuddin Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta.
- 2015. *Sosiologi Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta.
- 2016. *Filsafat Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

KUHPerdata.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Mahkamah Agung Nomor Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Dalam Rangka Penerbitan Akta Nikah, Buku Nikah dan Akta Kelahiran

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Jurnal

Beni Anshari. Peran Mediator dalam Perkara Perceraian (Studi Solusi Konflik Rumah Tangga di Pengadilan Agama Jember. Jurnal Mahabits

Khoirul Anam. Strategi Hakim Mediator dalam Mencegah Terjadinya Perceraian. Jurnal Hukum-Yustitabelen Vol. 1 No.1 (Bulan Juli) 2021.

Internet

<https://www.republika.co.id>

<https://sulsel.kemenag.go.id>

<https://pa-barru.go.id/>



Lampiran 1



PASCASARJANA
Jalan Urip Sumoharjo Km. 4
Makassar-Sulsel 90231
Telp. 0411 452 901 – 452 789
Faks. 0411 434 568
pascasarjana.fakultasbosowa.ac.id

KETERANGAN HASIL TURNITIN TESIS
TURNITIN/TESIS/077/UNIBOS/VI/2023



Nama : ARIF
Stambuk : 4621101018
Fakultas / Jurusan : PASCASARJANA/ ILMU HUKUM

Submission Date:	04-Jun-2023 11:40PM (UTC-0400)
Submission ID:	2109098032
File Name:	EFEKTIVITAS PERAN MEDIATOR DALAM MEMEDIASI PERKARA PERCERAIAN
TURNITIN ORIGINALITY REPORT	
14 %	
SIMILARITY INDEX	

Sebagaimana data tersebut, telah dilakukan pengecekan **Similarity Check** berdasarkan keadaan yang sebenar-benarnya.

Demikian keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 8 Juni 2023
Penanggungjawab Turnitin
Pascasarjana

Dr. A. Hamzah F. Ansari, S.Pd., M.Pd.

Surat Keterangan dari Lokasi Penelitian

**PENGADILAN AGAMA BARRU**

Jl. Sultan Hasanuddin No. 111, Barru 90711, Telp.0427-322000, Fax.0427-21771
Website : <http://pa-barru.go.id>, Email : barru.pa@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor W20-A15/717/PB.00/III/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Pengadilan Agama Barru menerangkan bahwa :

Nama : Arif
Jenis Kelamin : Laki-laki
Program Studi : Megister Ilmu Hukum
Konsentrasi Studi : Ilmu Hukum
NIM : 4621101018
Judul Tesis : "Efektifitas Peran Mediator dalam Memediasi Perkara Perceraian"

Benar telah mengadakan penelitian pada Kantor Pengadilan Agama Barru selama 1 (satu) bulan, terhitung mulai tanggal 19 Januari 2023 s/d 17 Februari 2023 untuk penulisan Tesis tersebut, sesuai dengan surat dari Universitas Bosowa Program Sarjana Nomor 038/B.01/PPs/Unibos/I/2023 tanggal 10 Januari 2023.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 17 Februari 2023

An.

Sekretaris, *f*

Nawrah, S.E,

NIP. 19700127 200604 2 001

Foto Kegiatan Penelitian



Dengan Hj. Salmah, S.H Selaku Panitera Pengadilan Agama Barru



Dengan Muh. Fajar Arief, S.H., MH Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Barru



Wawancara dengan Muh. Rijal M, S.H.I., M.H.I selaku Hakim Mediator Pengadilan Agama Barru



Wawancara dengan Abdullah Alias Dullah yang merupakan salah seorang warga yang tidak mau hadir dalam proses mediasi perceraian di Pengadilan Agama Barru.

DAFTAR RIWAYAT PENULIS

Arief, S.H., lahir di Barru, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, pada tanggal 18 Mei 1983. Anak ke enam dari pasangan Bapak La Beddu dan Ibu Hj. Sandi, dan merupakan suami dari Fitri Mastika.

Adapun pendidikan yang telah ditempuh oleh penulis:

1. SD Inpres Cilellang Selatan Barru lulus tahun 1996
2. SLTP Negeri 1 Mallusetasi Barru lulus tahun 1999
3. SMK Negeri 1 Parepare lulus tahun 2002
4. S1 Fakultas Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum AMSIR Parepare Lulus 2021

